



PUTUSAN

Nomor 183/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksakan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. JEHOVAH RAFA, selaku Perseroan Terbatas sesuai AD/ART dalam Akta Pendirian Nomor 51 tanggal 23 Agustus 2011 yang telah disahkan oleh SK Kemenkumham RI No AHU-52503.AH.01.01 tahun 2011 tgl 28 Oktober 2011 dan Akta Berita Acara Nomor 20 tanggal 10 Oktober 2016 oleh Notaris Rina Rustianing Warni, SH di Surabaya yang telah disahkan oleh SK Kemenkumham RI No AHU-0119554.AH.01.11 tahun 2016 tgl 11 Oktober 2016, yang berkedudukan hukum di Surabaya yang beralamat di Jalan Barata Jaya XX/15-U Surabaya, yang diwakili oleh Fransiscus Nanga Roka, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dharmawangsa I No. 5 Surabaya, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Farida Wulandari, SH., dan Moh. Zaenudin, SH., Advokat, beralamat di Kantor Hukum Yeshua Hamashia NTT Jalan Rantai Damai RT 024 RW 06 Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/JRS/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor 729/LGS/SK/PDT/2018/PN Kpg., tanggal 10-12-2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

1. **EDWARD GANDA HASIROLAN SIMANJUNTAK**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat Jl WJ Lalamentik No 91 Oebobo, Kota Kupang Telp (0380)840600, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **DEWI CIANTRINI**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **KARYADI**, Pekerjaan: PNS, WNI, alamat Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **HERY PURWANTO**, Pekerjaan: PNS, WNI, alamat Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ERWIN WAHYUTRIANTO**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;
6. **EDUARD**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat WJ Lalamentik No 91 Oebobo, Kupang, NTT, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;
7. **RAHMAT**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat WJ Lalamentik No 91 Oebobo, Kupang, NTT, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;
8. **IDAH ROSIDA**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat WJ Lalamentik No 91 Oebobo, Kupang, NTT, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;
9. **GEDE BAYU YUDHA DARA**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat WJ Lalamentik No 91 Oebobo, Kupang, NTT, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX semula Tergugat IX**;
10. **NIZAM BURHANUDDIN**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X semula Tergugat X**;
11. **AKHMAD ANANG HERNADY**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI semula Tergugat XI**;
12. **MUHAMMAD RAMADHANI**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XII semula Tergugat XII**;
13. **SUSI HANDAYANI**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIII semula Tergugat XIII**;
14. **W.KARANA ANDIKA**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIV semula Tergugat XIV**;
15. **BOBBY ARIAWAN**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XV semula Tergugat XV**;
16. **LUKMAN HAKIM**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XVI semula Tergugat XVI**;
17. **MUHAMMAD MAHMUDI**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XVII semula Tergugat XVII**;

Halaman 2 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **AGNES PEMBRIARNI**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII**;
19. **AKBAR KURNIAWAN**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIX semula Tergugat XIX**;
20. **NIKEN WIDORINI**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XX semula Tergugat XX**;
21. **NENI ARIYANTI**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXI semula Tergugat XXI**;
22. **TEDI ARTAWAN**, pekerjaan: PNS, WNI, alamat Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXII semula Tergugat XXII**;

dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan kuasa kepada Herny Yanuarni, S.H., M.M., CLA., Dherys Virgantara, S.H., Sarmauli Mutiara M, S.H., LLM., CLA., Rida Desmawati, S.H., Nuryanti Sophia Nurman, S.H., Ruly Ferdian, S.H., M.H., Anang Budi Sutanto, S.H., M.H., CLA., Adi Kurniawan, S.H., Ari Herdiawan, S.H., M.H., CLA., Adityari Kusumastaji Perwira N., S.H., Anggie Naditha Oktanesya, S.H., LLM., Karnia Cicilia Sitanggang, S.H., M.H., CLA., dan Toni Rico Siahaan, S.H., Pegawai pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019 dan Surat Tugas No.164/ST/XIX.KUP/01/2019 tertanggal 24 Januari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor 97/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg., tanggal 14-02-2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 183/PDT/2019/PT KPG, tanggal 4 November 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, dengan surat gugat tanggal 11 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 316/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 10 Desember 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi alasan dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut:

I. POSITA

1. Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014 di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng;
2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkan tindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT;
3. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013 pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan;
4. Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor di RSUD Ruteng kepada oknum kajari Manggarai tetapi bukannya laporan tipikor Tergugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditipikorkan / dikriminalisasikan oleh oknum kajari manggarai dan oknum penyidik kejar manggarai;
5. Bahwa pada 30 Juni 2015 Oknum Kajari Manggarai membalas surat Ombudsman dan menyatakan seolah-olah Penggugat adalah Pelapor palsu padahal Penggugat tidak pernah diwawancarai oleh oknum kajari manggarai dan Oknum penyidik Kejar Manggarai;
6. Bahwa Bahwa Penggugat menjadi Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejak 30 Juni 2015 dengan Nomor Perjanjian : PERJ - 118/1.DIV1.3 / LPSK/VI / 2015;
7. Bahwa oleh petugas LPSK RI, Penggugat diminta untuk membuat tanggapan surat oknum kajari manggarai ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Ketua Komisi Kejaksaan, Ketua Ombudsman RI;
8. Bahwa pada bulan Juli 2015, denda keterlambatan dari Inspektorat yang baru diberitahukan kepada Penggugat pada Juni 2015 sudah dilunasi sehingga sudah tidak ada lagi temuan inspektorat;
9. Bahwa pada bulan September 2015 menindaklanjuti laporan Penggugat yaitu LP 222 Tahun 2013, Polres Manggarai sudah menetapkan tersangka terhadap Apolonaris Gai selaku direktur CV Bintang Sejati pada pengadaan alat kesehatan di Dinas kesehatan Kabupaten Manggarai;
10. Bahwa pada Oktober 2015 Penggugat diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Ruteng dengan didampingi LPSK RI atas dasar sprindik No. Print-608/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dimana saat itu Penggugat telah diperiksa oleh oknum penyidik kejar manggarai dengan dokumen yang patut diduga palsu;

Halaman 4 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas laporan Penggugat pada bulan Juli maka dari Jaksa Agung Muda bagian Pengawasan telah meminta Asisten Pengawas kejadi NTT untuk melakukan pemeriksaan laporan Penggugat;
12. Bahwa pada bulan Februari 2016 di Kejaksaan Tinggi NTT telah dilakukan pendampingan oleh LPSK RI kepada Dr Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT JEHOVAH RAFA selaku saksi Pelapor Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai prosedur di RSUD Ruteng dan kriminalisasi terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di ASWAS KEJATI NTT.;
13. Bahwa pada bulan April 2016 telah dilakukan pemeriksaan dari oknum penyidik Kejari Manggarai dengan tujuan untuk audit penghitungan kerugian negara tetapi Penggugat tidak dapat hadir karena ada kematian keluarga di Palangkaraya serta hal tersebut sudah disampaikan ke oknum kajari manggarai dan oknum penyidik kejari manggarai oleh petugas LPSK yaitu Raja Baringin, SH, MH dan Danang, SH.;
14. Bahwa penggugat juga sudah berkirin surat resmi memohon ijin tidak dapat datang ke LPSK RI dan oknum kajari manggarai dengan melampirkan bukti tiket ke Palangkaraya dan surat kematian keluarga baik surat kematian dari RSUD Dr Doris Sylvanus Palangkaraya dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangkaraya;
15. Bahwa ketidakhadiran Penggugat juga sudah disampaikan petugas LPSK RI ke oknum kajari manggarai dan oknum penyidik kejari manggarai, serta salah satu dari staf auditor BPK NTT yang merupakan teman kuliah petugas LPSK tersebut yaitu Tergugat VII;
16. Bahwa Penggugat kemudian berkonsultasi kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait proses pemeriksaan saksi oleh auditor;
17. Bahwa hasil konsultasi dengan BPK Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur telah Penggugat sampaikan kepada kedua orang staf LPSK beserta Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban baik secara lisan maupun tulisan beserta peraturannya;
18. Bahwa petugas LPSK telah memberitahu Penggugat bahwa nanti pasti akan diklarifikasi/diwawancarai kembali oleh auditor BPK NTT tetapi sampai keluarnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 / 2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;Penggugatsama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/dimintai keterangan oleh oknum penyidik kejaksaan Negeri Ruteng

Halaman 5 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat II sampai Tergugat IX walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI sehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013tidak sesuai kebenaran materiil yang sesungguhnya;

19. Bahwa pada September 2016 Penggugat mengetahui dari Siprianus Pelang, SH bahwa dr Philipus Mantur sudah ditahan oleh oknum penyidik kejar Manggarai;
20. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai September 2016 Penggugat tidak pernah dipanggil lagi memberikan keterangan di Kejari Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT untuk audit investigasi tetapi anehnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 danPenggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh Tergugat II sampai Tergugat IX dan oknum penyidik kejaksaan Negeri Ruteng walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI;
21. Bahwa dari LPSK RI juga sudah menyatakan tidak ada panggilan dari Kejari Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT sejak bulan April 2016 yaitu saat Penggugat tidak dapat datang karena ada kematian keluarga sampai Oktober 2016;
22. Bahwa oleh Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Penggugat diijinkan mengajukan gugatan terhadap BPK Perwakilan NTT sehingga Penggugat pada bulan Oktober 2016 melakukan gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;
23. Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada 14 November 2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telah mendapat surat dari JAMWAS yang telah memerintahkan Kejari Manggarai untuk melakukan pulbaket ulang atas laporan tipikor yang telah dilaporkan Penggugat tetapi oleh LPSK RI informasi isi surat dari JAMWAS baru diberikan ke Penggugat pada 14 November 2016 tanpa Penggugat melihat, membaca, memiliki surat dari Jamwas tersebut;
24. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTT maka gugatan Penggugat terkena proses dismissal sehingga kemudian

Halaman 6 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan perlawanan dan gugatan permohonan untuk mendapat LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;

25. Bahwa dari gugatan permohonan diketahui bahwa LHP BPK NTT tersebut yaitu Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 sehingga Penggugat mengajukan gugatan fiktif positif di PTUN Kupang dan kemudian pada bulan Desember 2016 Penggugat telah menggugat kembali Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di PTUN Kupang;
26. Bahwa dari gugatan di PTUN akhirnya diketahui bahwa Tergugat II telah mengeluarkan surat tugas No 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 yang telah menugaskan Tergugat II sampai Tergugat IX untuk melaksanakan pemeriksaan penghitungan kerugian daerah pada proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di Borong, Ruteng dan Kota Kupang mulai Tanggal 24 April sampai dengan 1 Mei 2016;
27. Bahwa sejak mulai tugas 24 April 2016 sampai selesai tugas pada 1 Mei 2016 bahkan sampai keluarnya hasil audit yaitu pada 24 Juni 2016 Tergugat II sampai Tergugat XI melakukan audit tanpa melihat fisik barang/ obyek yang diaudit serta melakukan klarifikasi kepada Penggugat selaku penyedia barang dan jasa sehingga hasil audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebenaran materiil;
28. Bahwa Tergugat II sampai Tergugat IX telah mengeluarkan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya tanpa melakukan audit investigasi;
29. Bahwa berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Satuan Dinas Kesehatan No INSP.700/03/REG.LHP/PKPT-2014 tanggal 3 Februari 2014 tidak ditemukan adanya kerugian negara dan hanya denda pekerjaan yang sudah dibayar pada Juni 2015 sepuluh bulansebelum Tergugat II sampai Tergugat IX melakukan audit;

Halaman 7 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa berdasarkan LHP BPK Perwakilan NTT No. 19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2014 tanggal 12 September 2014 yang menyatakan tidak ada kerugian negara;
31. Bahwa berdasarkan IHPS Semester I Tahun 2014 IHPS Semester I Tahun 2015, IHPS Semester I Tahun 2016; IHPS Semester I Tahun 2017, IHPS Semester II Tahun 2017, IHPS Semester I Tahun 2018 yang dibuat Ketua BPK RI dan yang telah diserahkan ke Ketua DPR RI telah dinyatakan bahwa tidak adanya kerugian negara pada Kabupaten Manggarai Timur TA 2013, TA 2014, TA 2015;
32. Bahwa dalam putusan MK No 54/PUU-XII/2014 didapatkan bahwa proses pidana atas permintaan aparat penegak hukum harus dilakukan audit investigatif kecuali bila audit yang telah dilakukan sebelumnya telah ditemukan kerugian negara;
33. Bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya telah dibuat tidak sesuai prosedur sebab tanpa melalui audit investigasi melainkaudit Penghitungan Kerugian Negara yang bertentangan dengan pasal 6 UU No 15 Tahun 2006;
34. Bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya telah dibuat tidak sesuai prosedur sebab dilakukan Tergugat II tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI sesuai keterangan ahli maupun pertimbangan majelis hakim MK dalam putusan MK No 54/PUU-XII/2014;
35. Bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya telah dibuat tidak sesuai prosedur sebab audit Perhitungan Keuangan Negara (PKN) bertentangan dengan Peraturan BPK No 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang menyatakan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan atas sistem pengendali intern;
36. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK No 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) didapatkan audit dengan tujuan

Halaman 8 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dapat berbentuk pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan kepatuhan;

37. Bahwa baik berdasarkan Peraturan BPK No 1 Tahun 2007 jo Peraturan BPK RI No 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara tidak ditemukan tentang jenis audit penghitungan keuangan negara (PKN);
38. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK No 1 Tahun 2007 jo Peraturan BPK RI No 1 Tahun 2017 jo Putusan MK No 54/PUU-XII/2014 hanya ditemukan audit investigasi untuk menghitung kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang tetap mengeluarkan dan menggunakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 walaupun tanpa melihat fisik barang/obyek yang diperiksa adalah perbuatan melawan hukum;
39. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat XI yang tetap mengeluarkan dan menggunakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tanpa melakukan klarifikasi/ wawancara kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
40. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang tetap mengeluarkan dan menggunakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum;
41. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang tetap mengeluarkan dan menggunakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tanpa melalui audit investigasi sesuai peraturan BPK RI No 1 Tahun 2007 jo. Peraturan BPK RI No 1 Tahun 2017 jo keterangan ahli dan pertimbangan Majelis Hakim MK sesuai putusan MK No. 54/PUU-XII/2014 adalah perbuatan melawan hukum;
42. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang tetap mengeluarkan dan menggunakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tanpa memperdulikan/ sengaja mengabaikan LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Satuan Dinas Kesehatan No INSP.700/03/REG.LHP/PKPT-2014 tanggal 3 Februari 2014 jo.LHP BPK Perwakilan NTT No. 19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2014 tanggal 12 September 2014 yang menyatakan tidak ada kerugian negara adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX di PN Kupang dengan Perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
44. Bahwa atas gugatan Penggugat dalam Perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg Tergugat I bukannya melakukan pengawasan internal serta perbaikan internal tetapi malah membela Tergugat II sampai Tergugat IX dengan membabi buta dan membuat surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018;
45. Bahwa Tergugat I dengan sengaja melawan hukum dan melanggar hukum untuk membuat No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa dia bukan Ketua BPK RI hanya sebatas kepala BPK perwakilan NTT.;
46. Bahwa selaku Kepala BPK Perwakilan NTT wewenangnya terbatas hanya di wilayah NTT saja tidak bisa menugaskan pegawai pelaksana di BPK RI tetapi surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 Tergugat I menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang berada di BPK RI;
47. Bahwa tindakan Tergugat I yang membela Tergugat II sampai Tergugat IX secara membabi buta dan membuat surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 untuk menugaskan pegawai pelaksana di BPK RI walaupun Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk itu adalah perbuatan melawan hukum;
48. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI yang menerima tugas berdasarkan surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa yang menugaskan bukan Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum;
49. Bahwa tindakan Tergugat I yang membiarkan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan pimpinan/bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum.;
50. Bahwa tindakan Tergugat I yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
51. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
53. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
54. Bahwa yang digugat dalam perkara 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah oknum pegawai BPK Perwakilan NTT sehingga tindakan menerima kuasa yang dilakukan Tergugat X sampai Tergugat XXII adalah perbuatan melawan hukum;
55. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang merupakan Apartur Sipil Negara yang menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
56. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang merupakan Apartur Sipil Negara yang menerima penugasan dari Tergugat I walaupun mengetahui Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII serta mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
57. Bahwa berdasarkan Jurnal Yuridis Analisa Fenomena Hukum sebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah Vol 1 No 1 Juni 2014 maka tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab jabatan sebab telah terjadi kesengajaan yang dilakukan Tergugat I sampai Tergugat XII untuk melakukan maladministrasi dalam perkara ini;
58. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Halaman 11 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bahwa Tergugat I dengan sengaja melawan hukum dan melanggar hukum untuk membuat surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa dia bukan Ketua BPK RI hanya sebatas kepala BPK perwakilan NTT yang hanya memiliki kewenangan untuk menugaskan pegawai di lingkungannya dan tidak bisa menugaskan pegawai di BPK RI;
60. Bahwa selaku Kepala BPK Perwakilan NTT wewenangnya terbatas hanya di wilayah NTT saja tidak bisa menugaskan pegawai pelaksana di BPK RI tetapi surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 Tergugat I menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang berada di BPK RI dan merupakan perbuatan melawan hukum;
61. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI yang menerima tugas berdasarkan surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa yang menugaskan bukan Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum;
62. Bahwa tindakan Tergugat I yang membiarkan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan pimpinan/bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
63. Bahwa tindakan Tergugat I yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
64. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
65. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
66. Bahwa yang berhak/yang memiliki wewenang untuk menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pelaksana di BPK RI dan mengaku berkedudukan di BPK RI adalah Ketua BPK RI. Hal inipun harus diperiksa dulu kebenaran dan keabsahannya apakah ketiga belas orang tersebut (Tergugat X sampai Tergugat XXII) adalah betul-betul pegawai di BPK RI

Halaman 12 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjukan SK Pengangkatan yang masih berlaku dari ketiga belas orang tersebut;

67. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
68. Bahwa yang digugat dalam perkara 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah oknum pegawai BPK Perwakilan NTT sehingga tindakan menerima kuasa yang dilakukan Tergugat X sampai Tergugat XXII adalah perbuatan melawan hukum;
69. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
70. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang merupakan Apartur Sipil Negara yang menerima penugasan dari Tergugat I walaupun mengetahui Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII serta mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
71. Bahwa penunjukkan kuasa hukum Tergugat dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX berdasarkan surat kuasa bukan surat kuasa khusus kepada pegawai - pegawai pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Tergugat X sampai Tergugat XXII);
72. Bahwa surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah surat kuasa bukan surat kuasa khusus hal ini telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;
73. Bahwa surat kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat IX yang bertentangan dengan hukum acara perdata pasal 123 ayat 1 HIR jo /pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 membuat surat kuasa tersebut cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga

Halaman 13 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat VIII tidak dianggap hadir dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara verstek;

74. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang menggunakan surat kuasa bukan surat kuasa khusus hal ini telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 adalah perbuatan melawan hukum;
75. Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat XI bukanlah Ketua BPK RI dan tidak berkedudukan sebagai Pimpinan BPK RI sehingga tidak bisa memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana BPK RI sehingga membuat surat kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
76. Bahwa yang berhak memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI adalah Ketua BPK RI sehingga surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
77. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan Ketua BPK RI tetapi memberikan kuasa kepada Tergugat X sampai Tergugat XXII adalah perbuatan melawan hukum;
78. Bahwa surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX TIDAK SAH sebab surat kuasa menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat II sampai dengan Tergugat IX bukan Kepala Perwakilan BPK NTT dan sudah tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT lagi sehingga surat kuasa tersebut cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
79. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat II sampai Tergugat IX bukan Kepala BPK Perwakilan NTT dan sudah tidak bekerja lagi di BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
80. Bahwa ketiga belas orang kuasa bukanlah pegawai BPK NTT tetapi BPK RI (Tergugat X sampai Tergugat XXII) sehingga surat kuasa yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT tanggal 30 April 2018 adalah TIDAK SAH yang mengakibatkan surat kuasa dari kedelapan tergugat (Tergugat II sampai Tergugat IX) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
81. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX walaupun mengetahui bahwa yang memberi kuasa bukan Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 14 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materil dan kerugian immateril. Kerugian materil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum;
83. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat XXII tetap mengeluarkan surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dan menggunakan surat kuasa 30 April 2018 walaupun sudah tidak memiliki wewenang telah merugikan Penggugat yang mencari kebenaran dan keadilan dalam Perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
84. Bahwa kerugian imateril berupa tercemarnya nama baik Penggugat beserta staf Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia maupun dari luar negeri dan Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP serta menghambat Penggugat dalam penanganan perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg untuk mencari kebenaran dan keadilan;
85. Bahwa rincian kerugian materil dan kerugian imateril yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:
1. Kerugian materil:
 - a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama 8 bulan dari Mei 2018 - Desember 2018 (sejak pembuatan surat kuasa 30 April 2018 dan surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 berlaku sampai pendaftaran gugatan) bulan Rp. 2.400.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah);
 - b. Kerugian keuntungan minimal yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2018 sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar rupiah);
 - c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak Desember 2018-Desember 2021 Rp. 14.400.000.000,- (Empat Belas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
 - d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2018 - April 2021 sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus Miliar rupiah);

Halaman 15 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);
2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 9.999.999.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) karena Tergugat I sampai Tergugat XXII selaku profesional malah bekerja sama dengan oknum penyidik yang juga merangkap oknum penuntut umum. Serta Tergugat I sampai dengan tergugat IX dengan sengaja melakukan audit dengan cara yang tidak profesional, mengeluarkan hasil audit diluar surat tugas sehingga bukan pejabat yang berwenang dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, dengan sengaja melanggar berbagai etika dan peraturan perundang-undangan serta sengaja merusak nama baik Penggugat dan menyusahkan Penggugat dan semua staf beserta keluarganya sehingga seolah-olah Penggugat adalah koruptor padahal karena ketidakprofesionalan Tergugat I sampai Tergugat XXII dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan serta menghambat Penggugat dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam Perkara No.68/Pdt.G/2018/PN.Kpg.;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

1. Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat II sampai Tergugat XXII membatalkan/menangguhkan penggunaan Surat kuasa 30 April 2018 dalam penanganan perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg sampai berkekuatan hukum tetap sebab:
 1. Surat kuasa dibuat dengan menggunakan kop surat BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat II sampai Tergugat IX bukan Kepala BPK Perwakilan NTT dan sudah tidak bekerja lagi di BPK Perwakilan NTT;
 2. Surat kuasa diberikan kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI dan yang berwenang memberikan kuasa kepada pegawai-

Halaman 16 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pelaksana di BPK RI adalah Ketua BPK RI sedangkan Tergugat II sampai Tergugat IX bukanlah Ketua BPK RI;

3. Surat kuasa yang diberikan bukanlah surat kuasa khusus yang melanggar/bertentangan dengan hukum acara perdata pasal 123 ayat 1 HIR jo /pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 sehingga membuat surat kuasa 30 April 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3 Mewajibkan Tergugat I membatalkan penggunaan surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dalam penanganan perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg sebab:

1. Bahwa Surat tugas Kepala BPK Perwakilan NTT hanya dapat menugaskan pegawai-pegawai yang bekerja di BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat X sampai Tergugat XXII bukanlah BPK Perwakilan NTT dan tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT melainkan di BPK RI;

2. Bahwa yang berhak menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang mengaku di BPK RI adalah Ketua BPK RI bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;

4. Mewajibkan Tergugat I sampai Tergugat XXII mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tindakan Tergugat I membuat Surat Tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa Tergugat I bukan Ketua BPK RI hanya sebatas Kepala BPK Perwakilan NTT yang hanya memiliki kewenangan untuk menugaskan pegawai di lingkungannya dan tidak bisa menugaskan pegawai di BPK RI adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum;

3. Menyatakan bahwa Kepala BPK Perwakilan NTT selaku Tergugat I wewenangnya terbatas hanya di wilayah NTT saja tidak bisa menugaskan pegawai - pegawai pelaksana di BPK RI sehingga surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dimana Tergugat I menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang berada di BPK RI dan merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI yang menerima tugas berdasarkan surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun

Halaman 17 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa yang menugaskan bukan Ketua BPK RI melainkan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab:
 1. Surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dibuat Kepala BPK Perwakilan NTT selaku Tergugat I yang menugaskan pegawai-pegawai di BPK RI bukan pegawai-pegawai di BPK Perwakilan NTT.;
 2. Tergugat X sampai Tergugat XXII bukanlah pegawai-pegawai BPK NTT melainkan BPK RI sehingga yang berhak menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII adalah Ketua BPK RI bukan Kepala BPK Perwakilan NTT.;
6. Menyatakan tindakan Tergugat I yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
7. Menyatakan tindakan Tergugat I yang membiarkan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum.;
8. Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX yang bukan pegawai di BPK Perwakilan NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis;
11. Menyatakan yang berhak/yang memiliki wewenang untuk menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pelaksana di BPK RI dan mengaku berkedudukan di BPK RI adalah Ketua BPK RI.;

Halaman 18 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai - pegawai pelaksana di BPK RI harus diperiksa dulu kebenaran dan keabsahannya apakah ketiga belas orang tersebut (Tergugat X sampai Tergugat XXII) adalah betul-betul pegawai di BPK RI dengan menunjukan SK Pengangkatan yang masih berlaku dari ketiga belas orang tersebut;
13. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan yang digugat dalam perkara 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah oknum pegawai - pegawai BPK Perwakilan NTT sehingga tindakan menerima kuasa yang dilakukan Tergugat X sampai Tergugat XXII adalah perbuatan melawan hukum;
15. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
16. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menerima penugasan dari Tergugat I walaupun mengetahui Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII serta mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
17. Menyatakan penunjukkan kuasa hukum Tergugat dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX berdasarkan surat kuasa bukan surat kuasa khusus kepada pegawai - pegawai pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Tergugat X sampai Tergugat XXII) adalah perbuatan melawan hukum;
18. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah surat kuasa bukan surat kuasa khusus adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 146

Halaman 19 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

19. Menyatakan karena surat kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat IX bertentangan dengan hukum acara perdata pasal 123 ayat 1 HIR jo /pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 membuat surat kuasa tersebut cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kehadiran kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat VIII tidak dianggap hadir dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara verstek;
20. Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang menggunakan surat kuasa bukan surat kuasa khusus hal ini telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 adalah perbuatan melawan hukum;
21. Menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat XI bukanlah Ketua BPK RI dan tidak berkedudukan sebagai Pimpinan BPK RI sehingga tidak bisa memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana BPK RI sehingga membuat surat kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tanggal 30 April 2018 dalam Perkara 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg TIDAK SAH, cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
22. Menyatakan yang berhak memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI adalah Ketua BPK RI sehingga surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
23. Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan Ketua BPK RI tetapi memberikan kuasa kepada Tergugat X sampai Tergugat XXII dalah perbuatan melawan hukum;
24. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX TIDAK SAH, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab surat kuasa menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat II sampai dengan Tergugat IX bukan Kepala Perwakilan BPK NTT dan sudah tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT lagi serta bukan KETUA BPK RI sehingga tidak dapat memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai di BPK RI.;
25. Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat II sampai Tergugat IX bukan Kepala BPK Perwakilan NTT dan sudah tidak bekerja lagi di BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 20 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Menyatakan ketiga belas orang kuasa bukanlah pegawai BPK NTT tetapi BPK RI (Tergugat X sampai Tergugat XXII) sehingga surat kuasa yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT tanggal 30 April 2018 adalah TIDAK SAH yang mengakibatkan surat kuasa dari kedelapan tergugat (Tergugat II sampai Tergugat IX) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
27. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX walaupun mengetahui bahwa yang memberi kuasa bukan Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum;
28. Mewajibkan Tergugat I sampai Tergugat XXII secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 138.800.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 9.999.999.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah);
29. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XXII membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000.000.000,- perhari (Satu Triliun Rupiah) apabila terlambat melaksanakan putusan;
30. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XXII secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat telah pula mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal April 2019, yang berisi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Posita maupun Petitum gugatannya adalah mengenai penerbitan Surat Tugas Nomor 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 untuk melakukan penanganan perkara Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg antara PT Jehovah Rafa selaku Penggugat melawan Dra. Dewi Ciantrini, M.Fin Mngmt dkk. selaku Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat VIII) terkait Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai

Halaman 21 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Tahun Anggaran 2013, di Pengadilan Negeri Kupang (selanjutnya disebut Surat Tugas Nomor 120a);

2. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Posita adalah mengenai perbuatan-perbuatan terkait prosedur dan substansi, penyalahgunaan wewenang atau dengan kata lain mengenai adanya suatu perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yaitu Tergugat I dalam penerbitan Surat Tugas Nomor 120a;
3. Bahwa *Posita* gugatan sesungguhnya mempermasalahkan kewenangan Tergugat I dalam penerbitan Surat Tugas Nomor 120a sebagaimana tercantum dalam *Posita* angka 44 s.d 61 yang pada intinya menyatakan Tergugat I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI tidak berwenang menerbitkan Surat Tugas Nomor 120a, dikarenakan Tergugat I bukan Ketua BPK hanya sebatas Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI sehingga wewengangnya terbatas hanya di wilayah NTT saja tidak berwenang menugaskan pegawai pelaksana di BPK RI. Bahwa selain itu didalam petitumnya Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Tugas Nomor 120a tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis mengikat;
4. Bahwa Surat Tugas Nomor 120a dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI, dengan tujuan memberikan tugas kepada Tergugat X s.d Tergugat XXII untuk menjadi Kuasa Hukum bagi Tergugat II s.d Tergugat IX dalam penanganan perkara gugatan perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang. Sehingga penerbitan Surat Tugas Nomor 120a tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat X s.d Tergugat XXII berupa kewajiban sebagai kuasa hukum Tergugat II s.d Tergugat IX untuk melaksanakan penanganan perkara gugatan perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang;
5. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai KTUN dan Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PRATUN);
 - 1) Pasal 1 angka 8: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 22 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 1 angka 9: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- 3) Pasal 1 angka 10: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pasal 53 ayat (1): Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- 5) Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
- 6) Pasal 53 ayat (2): Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - c) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan)
 - 1) Pasal 1 angka 3: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Halaman 23 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 1 angka 7: Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Pasal 1 angka 8: Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- 4) Pasal 87: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d) bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
- c. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2016);

Bagian E mengenai Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara

- 1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
 - a) Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;
 - b) Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);
 - c) Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 2) Subjek Gugatan/Permohonan

Halaman 24 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), dan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

- a) Penggugat/Pemohon: Orang atau Badan Hukum Perdata, dan Badan/Pejabat Pemerintahan;
- b) Tergugat/Termohon: Badan/Pejabat Pemerintahan;

3) Objek Gugatan/Permohonan

Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

- a) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual;
- b) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;
- c) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas);
- d) Bersifat Konkret-Individual, Abstrak-Individual, Konkret-Umum;
- e) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;
- f) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- g) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif-Positif;
- h) Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku jelas bahwa Surat Tugas Nomor 120a yang diterbitkan oleh Tergugat I yang kemudian dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, merupakan KTUN karena dibuat secara tertulis, diterbitkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik yang sifatnya konkret, individual dan final;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang diperkuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan diatas, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili keabsahan Surat Tugas Nomor 120a bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, namun menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian gugatan Penggugat yang mempermasalahkan kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Surat Tugas Nomor 120a oleh Tergugat I yang kemudian

Halaman 25 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Tergugat X s.d Tergugat XXII untuk penanganan perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang yang melibatkan Tergugat II s.d Tergugat IX, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI GUGATAN *OBSCUUR LIBEL*

Bahwa Penggugat didalam Posita atau *Fundamentum Petendi* gugatannya, sesungguhnya telah gagal dalam menjelaskan dasar-dasar hukum yang dapat mendukung tuduhannya kepada Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak memiliki kewenangan dan telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam membuat, menerbitkan dan menggunakan surat tugas Nomor 120a sebagai dasar dalam penanganan perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang. Oleh karenanya langkah Penggugat melakukan Gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara *a quo*, merupakan gugatan yang cacat formil karena Posita atau *Fundamentum Petendi* yang menjadi dasar dalam pengajuan Gugatan tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh Penggugat, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap tentang "Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" pada halaman 514 dinyatakan yang dimaksud *obscuur libel*, yaitu dimana surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Selanjutnya didalam buku Hukum Acara Perdata dimaksud yaitu pada halaman 515 dijelaskan beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur antara lain yaitu dimana Posita atau *Fundamentum Petendi* dalam suatu gugatantidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Yahya Harahap selanjutnya menyatakan bahwa dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa didalam Posita atau *Fundamentum Petendi* Gugatan *a quo*, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan ketentuan perundang-undangan mana yang diduga dilanggar oleh Para Tergugat dalam membuat dan melaksanakan isi Surat Tugas Nomor 120a serta mengenai penggugaan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT dalam Surat Tugas Nomor 120a. Penggugat hanya menyebutkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Surat Tugas Nomor 120a karena Tergugat I bukan Ketua BPK. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan aturan mana yang menyatakan bahwa Surat Tugas Nomor 120a hanya bisa diterbitkan oleh Ketua BPK dan tidak bisa diterbitkan oleh Tergugat I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI.;

Halaman 26 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain mempermasalahkan penerbitan Surat Tugas Nomor 120a, Penggugat juga mempermasalahkan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016). Namun didalam *Posita* gugatannya, Penggugat kembali tidak dapat menjelaskan aturan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat II s.d. Tergugat IX dalam Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 (Pemeriksaan PKN) serta penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016. Penggugat didalam *Positanya* hanya menyatakan bahwa Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 melanggar Peraturan BPK No 1 Tahun 2007 jo. Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), tanpa menjelaskan ketentuan atau pasal yang mana didalam SPKN yang diduga dilanggar oleh Tergugat II s.d. Tergugat IX;
4. Bahwa selain itu *Posita* gugatan Penggugat terkait Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 menjadi semakin kabur, ketika Penggugat didalam *Petitumnya* sama sekali tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 telah melanggar hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Bahwa kemudian *Posita* dan *Petitum* gugatan *a quo* yang semakin menunjukan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, ketika Penggugat mencampur adukan permasalahan terkait tindak pidana korupsi yang jelas-jelas bukan menjadi ranah peradilan perdata untuk memeriksa dan mengadilinya. *Posita* dan *Petitum* gugatan yang mencerminkan hal tersebut sebagai mana tercantum dalam *Posita* angka 55, 56, 69, dan 70 yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat X s.d Tergugat XXII yang memberikan bantuan hukum kepada Tergugat II s.d Tergugat IX dalam perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang adalah tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor;

Halaman 27 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian didalam Petitum Pokok Perkara angka 6, 15, dan 16 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan pada intinya bahwa tindakan Tergugat X s.d Tergugat XXII yang memberikan bantuan hukum kepada Tergugat II s.d Tergugat IX dalam perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang adalah tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor;
7. Bahwa Positadan Petitumgugatan yang menyinggung ketentuan tindak pidana korupsi dalam gugatan perdata, merupakan dalil yang sangat tidak berdasar dan telah menyebabkan gugatan menjadi sangat kabur dan sangat tidak jelas, sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi cacat formil'

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, jelas dan tegas bahwa Posita atau *Fundamentum Petendi* dalam Gugatan Penggugat yang menuduh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sama sekali tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan. Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas/kabur yang mengakibatkan gugatan cacat formil, maka Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

A. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat menolak semua dalil yang diajukan oleh Penggugat yang berpendapat bahwa tindakan Para Tergugat yang membuat dan menggunakan Surat Tugas Nomor 120a, menggunakan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT, serta membuat Surat Kuasa penunjukan Kuasa Hukum untuk penanganan perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Seluruh dalil yang diajukan Penggugat menyiratkan ketidakpahaman Penggugat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku terkait tugas, fungsi, dan kewenangan Para Tergugat. Ketidakpahaman Penggugat dimaksud tercermin dari ketidakmampuan Penggugat dalam menjelaskan dasar-dasar hukum yang dapat mendukung tuduhannya tersebut. Gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan dengan baik mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana yang diduga dilanggar oleh Para Tergugat sehingga Penggugat sampai pada kesimpulan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat;

Hal ini mencerminkan bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat terasa seperti Gugatan yang mengada-ada dan dipaksakan. Penjelasan dalam poin pokok perkara dibawah ini merupakan penolakan Para Tergugat atas seluruh dalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat dan sekaligus

Halaman 28 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjawab serta membuat terang atas duduk perkara. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Tergugat I memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Tugas Nomor 120a
 - a. Bahwa Surat Tugas Nomor 120a yang diterbitkan oleh Tergugat I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI merupakan surat tugas non pemeriksaan, yang digunakan untuk menugaskan pegawai pelaksana BPK dhi. Tergugat X s.d XXII untuk beracara mewakili Tergugat II s.d Tergugat IX dalam perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang;
 - b. Bahwa Surat Tugas Nomor 120a yang diterbitkan oleh Tergugat I merupakan dokumen pendukung dari Surat Kuasa tertanggal 30 April 2018 yang diberikan Tergugat II s.d Tergugat IX kepada tergugat X s.d Tergugat XXII untuk beracara di Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
 - c. Bahwa alasan Surat Tugas Nomor 120a di tandatangani oleh Tergugat I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI, dikarenakan objek gugatan/ permasalahan dalam perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah terkait dengan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang menjadi lingkup tugas dan wewenang dari BPK Perwakilan Provinsi NTT;
 - d. Bahwa kewenangan Tergugat I dalam menunjuk Tergugat X s.d XXII sebagai kuasa hukum dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor 120a dimaksud, tercantum dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 686/K/X-XIII.2/12/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Gugatan Perdata Terhadap Badan Pemeriksa Keuangan pada Subdirektorat Bantuan Hukum. Pada lampiran bagian E keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 686/K/X-XIII.2/12/2013 dimaksud dinyatakan "Kepala Perwakilan menunjuk Kuasa Hukum BPK, yang merupakan Pelaksana BPK untuk mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan terkait penanganan Gugatan. Kuasa Hukum BPK Perwakilan terdiri dari unsur-unsur Pejabat dan Staf Ditama Binbangkum terkait, serta Pejabat dan/atau Staf Subbag Hukum dan Humas/Subbag SDM, Hukum, dan Humas Perwakilan terkait;
 - e. Bahwa selain itu, ketentuan yang menunjukan bahwa Tergugat I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI berwenang menerbitkan Surat Tugas Nomor 120a, sebagaimana tercantum dalam

Halaman 29 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 03/SK/VIII-VIII.3/1/2004 tentang Pedoman Penetapan Administrasi Umum BPK RI (SK Sekjen 03/2004). SK Sekjen 03/2004 tersebut membagi surat tugas menjadi surat tugas yang berkaitan dengan pemeriksaan dan surat tugas non pemeriksaan. Salah satu unsur surat tugas non pemeriksaan adalah kepala surat dengan logo BPK RI untuk surat yang ditandatangani oleh pejabat eselon I, eselon II, dan eselon III. Bahwa berdasarkan SK Sekjen 03/2004, selama surat tugas bukan dalam rangka penugasan melakukan pemeriksaan, kewenangan untuk membuat surat tugas tersebut berada pejabat struktural, yaitu minimal sampai dengan eselon III;

- f. Bahwa Tergugat I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI merupakan pejabat eselon II pada BPK RI yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 276/K/X-X.3/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016 perihal Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon II Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tergugat X – XXII merupakan pejabat struktural dan pegawai pelaksana BPK RI yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK, tercantum dalam aplikasi *database* kepegawaian, dan memiliki Kartu Pengenal Pegawai BPK RI;
- g. Bahwa mengenai Tergugat I yang didalam Surat Tugas Nomor 120a menugaskan pegawai pelaksana BPK yang bukan pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi NTT, sebagaimana telah dijelaskan diatas, hal itu dikarenakan kewenangan pejabat struktural eselon II BPK RI tidak hanya terbatas untuk memberikan penugasan kepada pegawai yang berada di bawahnya, apalagi objek gugatan/permasalahan dalam perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah terkait dengan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang menjadi lingkup tugas dan wewenang dari BPK Perwakilan Provinsi NTT. Oleh karena itu Tergugat I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI berwenang untuk menugaskan pegawai pelaksana BPK lainnya, tidak hanya dalam lingkup BPK RI Perwakilan Provinsi NTT;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka seluruh dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak berwenang membuat Surat Tugas Nomor 120a, sehingga Tergugat X s.d Tergugat XXII tidak dapat menggunakan Surat Tugas Nomor 120a sebagai dasar penugasan untuk

Halaman 30 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kuasa hukum dalam penanganan perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah terpatahkan dengan sendirinya dan merupakan dalil yang sama sekali tidak didasari dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, tindakan Tergugat I yang membuat Surat Tugas Nomor 120a adalah tindakan yang telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, bahkan dalam persidangan perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg, Majelis Hakim telah menerima Surat Tugas Nomor 120a dan mengizinkan Tergugat X s.d XXII untuk beracara mewakili Tergugat II s.s Tergugat IX;

2. Penggunaan Kop Surat BPK Perwakilan Provinsi NTT dalam Surat Tugas Nomor 120a sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

a. Bahwa penggunaan logo dan penulisan nama BPK RI diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/SK/VIII-VIII.3/1/2004 tentang Penetapan Pedoman Administrasi Umum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai berikut:

- 1) Lambang Negara berbentuk Garuda Emas untuk surat yang ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPK RI;
- 2) Logo BPK RI untuk surat yang ditandatangani oleh pelaksana BPK RI;

Selanjutnya di dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 686/K/X-XIII.2/12/2013 tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Gugatan Perdata Terhadap Badan Pemeriksa Keuangan pada Subdirektorat Bantuan Hukum ditegaskan bahwa penulisan logo, nama, dan alamat dalam surat kuasa beracara diletakkan di tengah atas halaman;

b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II s.d Tergugat IX bukan merupakan pegawai BPK Perwakilan Provinsi NTT adalah tidak benar. Pada saat surat kuasa dibuat dan ditandatangani, Tergugat VIII dan Tergugat IX masih tercatat sebagai pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi NTT;

c. Bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi NTT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pencantuman alamat kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di bawah logo BPK RI bukan untuk membedakan antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan BPK Perwakilan Provinsi NTT, ataupun antara pegawai pelaksana BPK RI berdasarkan tempat tugasnya;

Halaman 31 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa penggunaan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT dalam Surat Tugas Nomor 120a, dikarenakan objek gugatan/ permasalahan dalam perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah terkait dengan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang menjadi lingkup tugas dan wewenang dari BPK Perwakilan Provinsi NTT'

Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II s.d Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT merupakan dalil yang sangat dangkal. Demikian pula dengan pernyataan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I karena membiarkan penggunaan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT oleh Tergugat X s.d Tergugat XXII karena menerima penugasan yang menggunakan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT. Penggugat sekali lagi telah mengada-ada dan tanpa didasarkan pada fakta yang ada serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dalil Penggugat tersebut disebabkan oleh kegagalan Penggugat dalam memahami ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja serta tertib administrasi persuratan yang berlaku di lingkungan BPK RI. Selain itu Penggugat juga tidak dapat menguraikan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Para Tergugat sehubungan dengan penggunaan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT;

3. Tergugat X s.d. Tergugat XXII memiliki *Legal Standing* dalam Penanganan Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya UU BPK) menyatakan "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota BPK, Pemeriksa, dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang berwenang. Kemudian Pasal 27 UU BPK menyatakan "Dalam hal terjadi gugatan pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPK berhak atas bantuan hukum dengan biaya negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Kata BPK dalam Pasal 27 UU BPK tersebut bermakna bahwa bukan hanya Anggota BPK saja yang dapat diberikan bantuan hukum apabila terdapat gugatan terkait pelaksanaan tugas dan wewenangnya, melainkan dapat diberikan juga kepada seluruh

Halaman 32 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Pelaksana BPK yang melaksanakan tugas dan wewenangnya;

- b. Bahwa selain UU BPK, ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Para Tergugat sebagai Pegawai Pelaksana BPK yang bersatus Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (1) huruf d jo. Pasal 92 ayat (3) yang menyatakan Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya;
- c. Bahwa selanjutnya didalam ketentuan yang tercantum dalam Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir kali dengan Keputusan BPK RI Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut SOTK BPK) dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 268: Subdirektorat Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Subdit Bankum mempunyai tugas memberikan bantuan hukum kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - 2) Pasal 271 ayat (1): Seksi Bantuan Hukum Perdata dan Administrasi Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bantuan hukum perdata dan administrasi negara, serta memberikan Bantuan Hukum, baik yang bersifat litigasi maupun nonlitigasi di bidang Hukum Perdata dan Administrasi Negara kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- d. Bahwa selain aturan perundang-undangan sebagaimana poin a s.d d diatas, terdapat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku, II, BUKU III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV) khususnya terkait Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Bagian F mengenai Kuasa/Wakil yang menyatakan bahwa "Yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan:

Halaman 33 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat).
- 2) Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2).
- 3) Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI.
- 4) Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
- 5) Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri).
- 6) Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan surat keterangan kepada desa/lurah.

Berdasarkan penjelasan poin a s.d d jelas dan tegas bahwa dalil Penggugat yang mempertanyakan keabsahan penunjukan Tergugat X s.d. Tergugat XXII dalam Penanganan Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang, merupakan dalil yang tidak didasari pengetahuan yang baik atas ketentuan peraturan perundang-undangan terkait siapa saja yang dapat mewakili para pihak (baik Penggugat maupun Tergugat). Tergugat X s.d. Tergugat XXII secara hukum memiliki *legal standing* sebagai Kuasa Hukum Tergugat II s.d. tergugat IX dalam Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang, baik didalam maupun diluar persidangan. Dengan demikian segala tindakan Tergugat X s.d. Tergugat XXII sebagai Kuasa Hukum Tergugat II s.d. tergugat IX dalam Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 April 2018, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

4. Tergugat II s.d Tergugat IX berwenang melaksanakan Pemeriksaan PKN dan pelaksanaan Pemeriksaan PKN telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Bahwa dalam Posita angka 20 s.d angka 42, Penggugat menguraikan mengenai Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang dilakukan oleh Tergugat II s.d Tergugat IX, meskipun

Halaman 34 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam petitumnya Penggugat sama sekali tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 telah melanggar hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; Namun Para Tergugat tetap merasa perlu untuk menjelaskan mengenai hal tersebut agar dapat membuat terang perkara *a quo*.

- b. Bahwa Pemeriksaan PKN merupakan pelaksanaan wewenang BPK yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 11 huruf c yang menyatakan "BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah". Selanjutnya dalam Pasal 12 UU No. 15 Tahun 2006 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan BPK;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli dinyatakan sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 ayat (1): BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah;
 - b. Pasal 3 ayat (2): Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah;
 - c. Pasal 10 ayat (2): Dalam hal Anggota BPK tidak dapat memberikan Keterangan Ahli, Anggota BPK dapat menunjuk dan menugaskan Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK sebagai Ahli;
 - d. Pasal 10 ayat (3): Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK dapat menunjuk dan menugaskan Pejabat Pelaksana BPK dan/atau Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK sebagai Ahli;
 - e. Pasal 10 ayat (4): Penugasan Ahli yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK terkait atau Kepala Perwakilan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan BPK Nomor 1/K/II-XIII.2/2/2015 tentang Pelimpahan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Kepada Kepala Perwakilan Untuk Melakukan Pemeriksaan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Permintaan

Halaman 35 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Yang Berwenang, pada bagian Pertama dan Kedua dinyatakan sebagai berikut:

- a. Melimpahkan wewenang BPK kepada Kepala Perwakilan bertindak untuk dan atas nama BPK untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah atas permintaan instansi yang berwenang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing perwakilan;
- b. Pelimpahan wewenang BPK kepada Kepala Perwakilan, meliputi diantaranya melakukan pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan menyerahkan hasil pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah kepada instansi yang berwenang;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, Tergugat II s.d Tergugat IX berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan penghitungan kerugian negara dalam rangka memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan. Dengan demikian pelaksanaan Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 oleh Tergugat II s.d Tergugat IX adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat II s.d Tergugat IX;
- f. Bahwa Penggugat juga menyatakan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tidak sah karena diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2016, sementara surat tugas Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 menugaskan pemeriksa/auditornya dari tanggal 24 April s.d 1 Mei 2016. Dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, tanpa didasari alasan yang jelas dan cenderung hanya mencari-cari kesalahan Tergugat II s.d Tergugat IX;
- g. Bahwa surat tugas Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 adalah surat tugas untuk melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara. Surat Tugas tersebut merupakan dasar pemeriksa dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti, menganalisa dan mengevaluasi dokumen-dokumen dan informasi yang didapatkan selama pemeriksaan PKN. Sedangkan tahapan pembahasan atas temuan pemeriksaan PKN, penyusunan, dan penyampaian Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 memiliki

Halaman 36 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penyelesaiannya sendiri diluar waktu yang tercantum dalam surat tugas tersebut;

- h. Bahwa Pemeriksaan PKN yang dilakukan oleh Tergugat III s.d Tergugat IX merupakan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara, bukan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan PKN dilakukan atas permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng dalam rangka memenuhi alat bukti surat dan keterangan ahli pada proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi serta proses peradilan. Pedoman, tujuan dan metode antara pemeriksaan PKN dengan pemeriksaan investigatif diatur masing-masing, karena memang pemeriksaan PKN dengan pemeriksaan investigatif berbeda;
- i. Bahwa prosedur Pemeriksaan PKN dalam rangka pemberian keterangan ahli diatur dalam Peraturan BPK No. 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli dan Keputusan BPK No. 8 tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut:
 - 1) Peraturan BPK No. 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli:
 - a) Pasal 1 angka 4: Pemohon adalah instansi berwenang, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Peradilan/Peradilan lain (Arbitrase) di dalam/luar negeri yang mengajukan permintaan pemberian Keterangan Ahli kepada BPK;
 - b) Pasal 2 ayat (1): BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah;
 - c) Pasal 3 ayat (2): Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah;
 - d) Pasal 3 ayat (3): Penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon berdasarkan permintaan BPK;
 - 2) Keputusan BPK No. 8 tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan, BAB VI mengenai Penghitungan Kerugian Negara sebagai berikut:

Halaman 37 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Angka 88: Pelaksanaan PKN didasarkan pada bukti yang diperoleh dari instansi yang berwenang;
- b) Angka 89: Apabila Tim Pemeriksaan memerlukan bukti tambahan, bukti tersebut dimintakan dari instansi yang berwenang;
- c) Angka 97: Atas LHP PKN final tersebut, Penanggung Jawab Pemeriksaan selanjutnya menandatangani LHP PKN tersebut dan Kalan menandatangani surat keluar;
- j. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam poin i diatas, menunjukan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan PKN oleh Tergugat III s.d. Tergugat IX didasarkan pada dokumen dan informasi yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Ruteng dan apabila tim Pemeriksaan PKN Pengadaan BHP memerlukan dokumen dan informasi tambahan, akan dimintakan melalui instansi yang berwenang dhi. Kejaksaan Negeri Ruteng. Selain itu penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 telah sesuai pelaksanaannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Keputusan BPK No. 8 tahun 2015 angka 97, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan PKN yang tercantum dalam LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016 ditandatangani oleh Tergugat III selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan dan Surat Keluar ditandatangani oleh Tergugat II selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI pada saat itu;
- k. Bahwa Tim Pemeriksaan PKN tidak memiliki kewajiban untuk melakukan permintaan keterangan/wawancara/klarifikasi secara langsung kepada Penggugat, dan hasil dari Pemeriksaan PKN juga tidak tergantung dari klarifikasi atau keterangan yang disampaikan oleh Penggugat, melainkan dari dokumen dan informasi yang sah lainnya yang dapat mendukung pengambilan kesimpulan atas pelaksanaan Pemeriksaan PKN dimaksud;
- l. Bahwa oleh karena itu dokumen dan informasi yang didapatkan melalui Kejaksaan Negeri Ruteng dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN, merupakan dokumen dan informasi yang *valid* secara hukum karena didapatkan dari Instansi yang berwenang dan telah dilakukan validasi oleh Para Tergugat, sehingga kesimpulan pelaksanaan Pemeriksaan PKN yang tercantum dalam LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016 baik secara prosedural dan substansinya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 38 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa terlebih lagi, hasil Pemeriksaan PKN berupa LHP No. 144/S/XIX.KUP/06/2016 yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara gugatan perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/Pdt.G dan dijabarkan oleh Penggugat dalam Posita angka 20 s.d angka 42, sesungguhnya telah diuji dan teruji kebenaran dan keabsahannya baik secara prosedur maupun substansinya dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang melibatkan Penggugat didalamnya sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum dan amar putusan pada 3 (tiga) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu Putusan Nomor: 62/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2017, Putusan Nomor: 87/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017, dan Putusan Nomor: 88/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017. Ketiga putusan tersebut secara jelas dan tegas menyatakan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain yang salah satunya adalah Penggugat yaitu dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rafa;

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, tidak ada dasar hukum apapun yang dapat menyatakan Tergugat II s.d Tergugat IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 oleh Tergugat II s.d Tergugat IX. Penggugat yang saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka justru yang patut diduga kuat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagaimana telah Para Tergugat uraikan di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Para Tergugat; dan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 39 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan pelaksanaan putusan terlebih dahulu apabila Para Tergugat mengajukan upaya hukum (*uit voorbaar bij vooraad*); dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Juni 2019 Nomor 316/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 11.831.000,-(sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 316/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 27 Juni 2019, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Juli 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 316/Pdt.G/ 2018/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 8 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 316/ Pdt.G/2018/PN KPG, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat, Pembanding semula Penggugat telah pula mengajukan memori banding tanggal 9 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Agustus 2019, memori banding mana berisi sebagai berikut:

- I. Terdapat Kesalahan Pertimbangan Hukum dalam putusan Majelis Hakim sebab dalam Jawaban Tergugat dan Duplik Eksepsi tentang Kompetensi Absolute PN tetapi masuk dalam wilayah Peradilan Tata Usaha Negara Tetapi Dalam Pertimbangannya Majelis Hakim Menyatakan Wilayah kewenangan hakim yang menangani perkara No 68/PDt.G/2018/PN.Kpg dan wilayah tipikor;

Halaman 40 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam jawaban Tergugat dan duplik hanya membahas tentang eksepsi kompetensi absolute bukan wilayah PN dan kewenangan wilayah PTUN tetapi pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan wilayah kewenangan hakim perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan kewenangan tipikor;
 2. Bahwa dalam jawaban tergugat tidak pernah membahas tentang eksepsi kompetensi absolute wilayah perdata/ wilayah tipikor tetapi Majelis Hakim PN malah menyatakan menerima eksepsi kompetensi absolute tergugat dan menyatakan PN Tidak berwenang sehingga tidak tepat dan putusan Majelis Hakim PN No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg bertentangan dengan putusan Majelis Hakim PN No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang memberikan kesempatan pembuktian kepada Pembanding tetapi karena kuasa Pembanding tidak hadir karena sakit maka gugatan tidak dapat diterima;
 3. Bahwa gugatan perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah sama subyek dan kasus hukumnya dengan gugatan No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg hanya berbeda objek gugatannya saja dimana dalam perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu penggunaan surat tugas Sunarta (OKNUM KAJATI NTT) dalam perkara No 262/Pdt.G/2017/PN.Kpg, dalam perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu penggunaan surat tugas Sunarta (OKNUM KAJATI NTT) dalam perkara No 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg sedangkan dalam perkara No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu penggunaan surat tugas Edward Ganda Hasiholan (OKNUM Kepala BPK Perwakilan NTT) dalam perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
 4. Bahwa putusan Majelis Hakim PN No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang memberikan kesempatan pembuktian kepada Pembanding secara tidak langsung menyatakan bahwa Majelis Hakim PN perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg bahwa gugatan PMH merupakan wilayah kewenangan PN Kupang;
- II. Terdapat Disparitas Hukum terhadap perkara yang sama yaitu putusan Majelis Hakim No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg berbeda dengan putusan perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
1. Bahwa gugatan perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah sama duduk perkaranya dengan gugatan No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg hanya berbeda objek gugatannya saja dimana dalam perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu penggunaan surat tugas

Halaman 41 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarta (OKNUM KAJATI NTT) dalam perkara No 262/Pdt.G/2017/PN.Kpg, dalam perkara No158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu penggunaan surat tugas Sunarta (OKNUM KAJATI NTT) dalam perkara No 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg sedangkan dalam perkara No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu penggunaan surat tugas Edward Ganda Hasiholan (OKNUM Kepala BPK Perwakilan NTT) dalam perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim PN No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang memberikan kesempatan pembuktian kepada Pemanding secara tidak langsung menyatakan bahwa Majelis Hakim PN perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg bahwa gugatan PMH merupakan wilayah kewenangan PN;
 3. Bahwa untuk itu demi terwujudnya kebenaran dan keadilan maka Majelis Hakim Banding No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No 346K/SIP/1982 maka Pengadilan Tinggi setelah mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini maka Pengadilan Tinggi harus memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memutus lagi perkara ini dengan Majelis Hakim PN yang baru;
 4. Bahwa putusan perkara No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah putusan sela tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat, saksi-saksi, keterangan ahli yang dimiliki Penggugat. Bahwa putusan perkara No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg hanya berdasarkan pertimbangan dan asumsi-asumsi subyektif hakim tanpa berlandaskan landasan yuridis yang tepat;
 5. Bahwa putusan No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah putusan Pengadilan Negeri yang tidak memiliki hubungan antara putusan dan pertimbangan hukum serta tanpa mempertimbangan gugatan, landasan yuridis dalam gugatan serta replik hanya memperhatikan keterangan sepihak saja sehingga harus dibatalkan (onvoldoende gemotiveerd). Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo yurisprudensi Mahkamah Agung No 672K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972;
- III. Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan petitum Penggugat No 6,15,16 dengan pertimbangan dalam menentukan suatu perbuatan yang melanggar hukum (positif) dan memutuskan perbuatan yang melanggar hukum tersebut merupakan suatu kejahatan teroganisir bukan merupakan wewenang hakim perdata dan oleh karenanya Pengadilan Negeri in casu

Halaman 42 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Perdata tidak berwenang mengadili persengkataan dalam perkara ini adalah tidak benar sebab:

1. Bahwa bila menganalisis dengan benar Petitum dan Keadilan dan Kebenaran di Masyarakat yang dijadikan landasan yuridis dalam gugatan seperti dalam petitum No 1 sampai dengan petitum No 27 sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tindakan Tergugat I membuat Surat Tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa Tergugat I bukan Ketua BPK RI hanya sebatas Kepala BPK Perwakilan NTT yang hanya memiliki kewenangan untuk menugaskan pegawai di lingkungannya dan tidak bisa menugaskan pegawai di BPK RI adalah adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum;
 3. Menyatakan bahwa Kepala BPK Perwakilan NTT selaku Tergugat I wewenangnya terbatas hanya di wilayah NTT saja tidak bisa menugaskan pegawai - pegawai pelaksana di BPK RI sehingga surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dimana Tergugat I menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang berada di BPK RI dan merupakan perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI yang menerima tugas berdasarkan surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa yang menugaskan bukan Ketua BPK RI melainkan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab:
 1. Surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dibuat Kepala BPK Perwakilan NTT selaku Tergugat I yang menugaskan pegawai-pegawai di BPK RI bukan pegawai-pegawai di BPK Perwakilan NTT;
 2. Tergugat X sampai Tergugat XXII bukanlah pegawai-pegawai BPK NTT melainkan BPK RI sehingga yang berhak menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII adalah Ketua BPK RI bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;
 6. Menyatakan tindakan Tergugat I yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan

Halaman 43 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;

7. Menyatakan tindakan Tergugat I yang membiarkan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX yang bukan pegawai di BPK Perwakilan NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis;
11. Menyatakan yang berhak/yang memiliki wewenang untuk menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pelaksana di BPK RI dan mengaku berkedudukan di BPK RI adalah Ketua BPK RI;
12. Menyatakan keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai - pegawai pelaksana di BPK RI harus diperiksa dulu kebenaran dan keabsahannya apakah ketiga belas orang tersebut (Tergugat X sampai Tergugat XXII) adalah betul-betul pegawai di BPK RI dengan menunjukan SK Pengangkatan yang masih berlaku dari ketiga belas orang tersebut;
13. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan yang digugat dalam perkara 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah oknum pegawai - pegawai BPK Perwakilan NTT sehingga tindakan menerima kuasa yang dilakukan Tergugat X sampai Tergugat XXII adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 44 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
16. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang merupakan Apartur Sipil Negara yang menerima penugasan dari Tergugat I walaupun mengetahui Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII serta mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
17. Menyatakan penunjukkan kuasa hukum Tergugat dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX berdasarkan surat kuasa bukan surat kuasa khusus kepada pegawai - pegawai pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Tergugat X sampai Tergugat XXII) adalah perbuatan melawan hukum;
18. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah surat kuasa bukan surat kuasa khusus adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;
19. Menyatakan karena surat kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat IX bertentangan dengan hukum acara perdata pasal 123 ayat 1 HIR jo /pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 membuat surat kuasa tersebut cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kehadiran kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat VIII tidak dianggap hadir dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara verstek;
20. Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang menggunakan surat kuasa bukan surat kuasa khusus hal ini telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 45 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat XI bukanlah Ketua BPK RI dan tidak berkedudukan sebagai Pimpinan BPK RI sehingga tidak bisa memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana BPK RI sehingga membuat surat kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tanggal 30 April 2018 dalam Perkara 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg TIDAK SAH, cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
22. Menyatakan yang berhak memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI adalah Ketua BPK RI sehingga surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
23. Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan Ketua BPK RI tetapi memberikan kuasa kepada Tergugat X sampai Tergugat XXII dalah perbuatan melawan hukum;
24. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX TIDAK SAH, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab surat kuasa menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat II sampai dengan Tergugat IX bukan Kepala Perwakilan BPK NTT dan sudah tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT lagi serta bukan KETUA BPK RI sehingga tidak dapat memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai di BPK RI;
25. Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat II sampai Tergugat IX bukan Kepala BPK Perwakilan NTT dan sudah tidak bekerja lagi di BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
26. Menyatakan ketiga belas orang kuasa bukanlah pegawai BPK NTT tetapi BPK RI (Tergugat X sampai Tergugat XXII) sehingga surat kuasa yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT tanggal 30 April 2018 adalah TIDAK SAH yang mengakibatkan surat kuasa dari kedelapan tergugat (Tergugat II sampai Tergugat IX) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
27. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX walaupun mengetahui bahwa yang memberi kuasa bukan Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum

didapatkan bahwa berdasarkan pengetahuan umum di Masyarakat bahwa instansi daerah tidak dapat menugaskan instansi pusat contoh ketua PN Kupang tidak dapat menugaskan hakim di Pengadilan Tinggi Kupang

Halaman 46 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tidak dapat menugaskan hakim agung di Mahkamah Agung, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT tidak dapat menugaskan pegawai Kemenkes, Kapolda NTT tidak dapat menugaskan Anggota Bareskrim Polri, dstnya maka tindakan Edward Ganda Hasiholan, dkk telah melakukan perbuatan melawan hukum baik perdata maupun pidana sehingga bila telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata pun dengan menggunakan anggaran negara untuk membela oknum maka hal tersebut telah memenuhi delik korupsi sehingga menjadi kewajiban setiap warga negara untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib apalagi dalam hal ini hakim perdata memiliki wewenang untuk memerintahkan Bareskrim POLRI menyelidik dan menyidik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oknum Edward Ganda Hasiholan selaku OKNUM Kepala BPK Perwakilan NTT dan pegawai BPK RI;

2. Bahwa dalam perkara perdata kadang ditemukan bahwa Penggugat atau Tergugat menyampaikan bukti palsu/keterangan palsu sehingga merupakan wewenang hakim perdata untuk memerintahkan penyidik untuk menyelidik/menyidik bukti yang palsu tersebut bahkan putusan perdata pun ditunda sampai perkara pemalsuannya diputuskan dahulu;
3. Bahwa semua warga negara memiliki kewajiban untuk melaporkan bila mengetahui adanya tindak pidana apalagi majelis hakim kewajiban tersebut sangat melekat pada tugasnya sebagai penegak keadilan bukan malah bersembunyi di balik hakim perdata dimana telah melanggar hukum acara perdata maupun yurisprudensi MA No 672K/Sip/1969 tanggal 18 Oktober 1972;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PN No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang menyatakan wilayah kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi bertentangan dengan pertimbangan dan putusan perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah dilakukan pembuktian dan hanya karena kuasa hukum Pembanding sakit sehingga tidak dapat datang saat pembuktian maka gugatan tidak diterima dan sedang diupayakan kasasi atas putusan tersebut. Artinya pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Perkara No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg bertentangan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PN dalam perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg;

- IV. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Halaman 45 Alinea Pertama yang menyatakan menimbang bahwa demikian halnya terhadap..., menurut Majelis Hakim dalam menentukan keabsahan surat-surat tersebut serta terkait

Halaman 47 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum para pihak tersebut dalam surat itu sebagai kuasa hukum yang sah maka demi tertib hukum acara seharusnya diajukan sebagai dalil keberatan/eksepsi dalam perkara itu sendiri dan penilaiannya merupakan wewenang hakim dalam perkara yang bersangkutan/perkara yang disebutkan itu (perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg) adalah tidak benar dengan landasan uridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg kedudukan kami sebagai Penggugat dan tidak mungkin Penggugat mengajukan eksepsi;
2. Bahwa dalam perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang dibahas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat yang tetap menggunakan surat Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 walaupun telah mengetahui Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 yang dibuat Tergugat I dan menugaskan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dari tanggal 24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016 sudah lewat waktu adalah perbuatan melawan hukum beserta pengembangannya;
3. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata tidak ada satu normapun/tidak ada satu ayatpun yang memberikan ruang bagi Penggugat untuk melakukan eksepsi terhadap Tergugat dan berdasarkan hukum acara perdata yang berhak melakukan eksepsi adalah Tergugat dengan alasan kompetensi absolut, gugatan obscur libel, gugatan ne bis in idem, dstnya;
4. Bahwa keabsahan surat kuasa dan surat tugas diajukan oleh Pembanding/Penggugat melalui gugatan baru adalah langkah yang tepat dan tidak melanggar hukum acara perdata bahkan dalam perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah dilakukan pembuktian hanya karena kuasa hukum Pembanding sakit sehingga tidak dapat datang saat pembuktian maka gugatan tidak diterima dan sedang diupayakan kasasi atas putusan tersebut. Artinya pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Perkara No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg bertentangan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PN dalam perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
- V. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang No 316/Pdt.G/2018/PN. Kpg telah melanggar pasal 5 ayat 2 dan pasal 5 ayat 3 UU No 48 Tahun 2009 jo pasal 17 ayat 5, pasal 17 ayat 6 dan pasal 17 ayat 7 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pasal 5 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional di bidang hukum;
2. Bahwa dengan memutus sebelum mendengar keterangan kedua belah pihak secara berimbang dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat/Pembanding untuk mengajukan bukti surat, saksi dan ahli membuat hakim PN Kupang No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg tidak obyektif, tidak adil;
3. Bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg Tanggal 27 Juni 2019 berbeda dengan putusan perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg Tanggal 27 Juni 2019 tidak benar seharusnya Majelis Hakim harus meminta Pembanding memasukkan bukti -surat, melakukan pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli baru memutus berdasarkan saksi dan fakta -fakta sebab putusan mendadak sebelum dilakukan pembuktian Penggugat maupun tergugat serta tidak dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat dan pemeriksaan saksi-saksi dari tergugat sehingga putusan No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg hanya berdasarkan asumsi dan persepsi subyektif hakim tanpa memperhatikan gugatan, landasan yuridis gugatan, seluruh petitum gugatan;
7. Bahwa pasal 5 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajib mentaati pedoman dan kode etik hakim;
8. Bahwa dengan memutus hanya mendengar sepihak saja (Terbanding saja) dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti surat, saksi dan ahli membuat hakim PN No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg melanggar kode etik hakim yaitu tidak adil, tidak jujur, tidak arif dan tidak bijaksana, tidak berintegritas tinggi (memihak tergugat),dll.;
9. Bahwa pasal 17 ayat 5 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara;
10. Bahwa Majelis Hakim perkara No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu Nuril Huda, Anak Agung Oka Mahardika, Tjokorda Budi Pastima memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini yaitu untuk mengamankan putusan No 237/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No

Halaman 49 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 250/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 252/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 268/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg sehingga putusan perkara No 316/PDT/2019/PT Kpg sama dengan putusan-putusan tersebut;

11. Bahwa pasal 17 ayat 6 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa pasal 17 ayat 7 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda;
13. Bahwa Majelis Hakim perkara No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu Nuril Huda, Anak Agung Oka Mahardika, Tjokorda Budi Pastima memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini yaitu untuk mengamankan putusan No 237/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 250/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 252/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 268/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg sehingga putusan perkara No 316/PDT/2019/PT Kpg sama dengan putusan-putusan tersebut;
14. Bahwa mengacu pada ketentuan ayat 6 dan ayat 7 pasal 17 UU Kekuasaan kehakiman maka perkara No 316/PDT/2019/PT.Kpg harus diperiksa ulang dengan Majelis Hakim yang berbeda.

VI. Memori Banding Atas Eksepsi dalam jawaban dan Duplik Tergugat/Terbanding

VI.1. Memori Banding atas Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut:

1. Bahwa gugatan Pembanding/Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) berdasarkan 1365 BW bukan onrechmatige overheidsdaad. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) berdasarkan 1365 BW merupakan kompetensi Pengadilan Negeri bukan kompetensi PTUN;
2. Bahwa obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang sudah tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT tetapi membuat surat kuasa dengan kop BPK Perwakilan NTT yang diberikan kepada Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII

Halaman 50 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penanganan perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg sehingga merupakan kompetensi absolut peradilan umum yaitu PN Kupang dan bukan kompetensi PTUN untuk mengadili sebab surat kuasa bukanlah KTUN;

3. Bahwa selain obyek sengketa di atas obyek sengketa dalam gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang menerima kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX walaupun mengetahui Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX sudah tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT dalam penanganan perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg sehingga merupakan kompetensi absolut peradilan umum yaitu PN Kupang dan bukan kompetensi PTUN untuk mengadili sebab surat kuasa bukanlah KTUN;
4. Bahwa gugatan PMH terhadap pembuatan dan penggunaan surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 adalah kompetensi absolut Peradilan Umum yaitu PN Kupang bukan PTUN sebab surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 bukanlah KTUN dan bila dianggap KTUN pun merupakan KTUN yang dikecualikan sesuai ketentuan pasal 2 huruf a UU No 5 Tahun 1986 sehingga kewenangan peradilan umum bukan PTUN;
5. Bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini yaitu perkara No. 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah gugatan perbuatan melawan hukum terhadap surat tugas dan surat kuasa yang telah dilakukan para Terbanding/Tergugat sama dengan gugatan Penggugat dalam Perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo Perkara No. 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo Perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg (ketiga perkara tersebut saat ini dalam tahap banding) dalam putusannya menyatakan kewenangan PN Kupang bukan kewenangan PTUN. Sehingga untuk mencegah disparitas hukum terhadap obyek sengketa yang hampir sama maka gugatan Penggugat adalah kewenangan PN Kupang;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan no 1 sampai dengan No 5 berdasarkan UU No 5 Tahun 1986 jo UU AP maka gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut PN Kupang bukan PTUN sehingga eksepsi Terbanding/Tergugat tentang Kompetensi Absolut tidak dapat dikabulkan;
7. Bahwa jawaban dan duplik Terbanding/Tergugat yang membahas tentang wilayah peradilan Tata Usaha Negara tetapi oleh Majelis

Halaman 51 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim diubah menjadi kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi. Hal ini membuktikan Majelis Hakim tidak adil, tidak jujur dan tidak profesional apalagi pertimbangannya bertentangan dengan pertimbangan hukum dan putusan perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang saat ini dalam tahap kasasi;

VI.2. Memori Banding Atas Eksepsi Gugatan Obscur Libel

1. Bahwa gugatan Pembanding/Penggugat jelas antara posita dan petitum memiliki hubungan yang jelas, memiliki dasar hukum yang jelas serta hubungan sebab akibat yang jelas;
2. Bahwa gugatan diperjelas dengan replik, pembuktian dan kesimpulan sehingga gugatan Pembanding/Penggugat dapat dibuktikan;
3. Bahwa jawaban Terbanding/Tergugat yang menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat gelap, tidak jelas adalah tidak benar sebab terjadi peristiwa, hubungan sebab akibat, dasar hukum gugatan Pembanding/Penggugat jelas;
4. Bahwa asas pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pasal 14 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No 35 Tahun 1999 jo pasal 16 ayat 1 UU No 4 Tahun 2004 yang menyatakan:
 - 4.1. Bahwa Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas;
 - 4.2. Bahwa dalam hal apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim atau pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
 - 4.3. Bahwa caranya berpedoman kepada ketentuan pasal 27 ayat 1 UU No 14 Tahun 1970 jo UU No 35 tahun 1999 jo pasal 28 ayat 1 UU No 4 Tahun 2004 yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
5. Bahwa prinsip yang berkembang di masyarakat adalah Pimpinan lembaga apapun di daerah tugas, wewenang dan fungsinya hanya sebatas di daerah tersebut sebagai contoh Ketua PN Kupang hanya dapat menugaskan hakim di PN Kupang tidak dapat menugaskan hakim agung di Jakarta, Gubernur NTT hanya dapat menugaskan ASN di Provinsi NTT tidak dapat menugaskan ASN di Kantor Presiden, ASN di kantor Wapres, ASN di Kementerian;

Halaman 52 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pasal 653 sampai pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan dan Perubahannya didapatkan bahwa Kepala BPK NTT wewenangannya sebatas lingkup NTT sj.;
7. Bahwa berdasarkan pasal 270 jo pasal 271 ayat 1 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta Perubahannya didapatkan bahwa seksi bantuan hukum perdata dan administrasi negara berada di bawah naungan subdit bankum;
8. Bahwa berdasarkan pasal 256 sampai dengan pasal 271 ayat 1 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta Perubahannya didapatkan bahwa subdit bankum berada di bawah naungan Direktorat LPBH yaitu Direktorat Legislasi, Pengembangan dan Bantuan Hukum;
9. Bahwa berdasarkan pasal 236 sampai dengan pasal 255 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta Perubahannya didapatkan bahwa Direktorat LPBH yaitu Direktorat Legislasi, Pengembangan dan Bantuan Hukum berada di bawah naungan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksa Keuangan negara (Ditama Binbangkum);
10. Bahwa berdasarkan pasal 236 ayat 1 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya didapatkan bahwa Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksa Keuangan negara (Ditama Binbangkum) bertanggung jawab kepada Wakil ketua BPK dan wakil ketua BPK bertanggung jawab kepada Ketua BPK;
11. Bahwa berdasarkan pasal 236 ayat 1 sampai 271 ayat 1 jo pasal 653 sampai dengan pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo

Halaman 53 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya didapatkan bahwa untuk menugaskan seksi Perdata dan Administrasi negara dibutuhkan surat tugas Ketua BPK RI selaku atasan yang berwenang bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;

12. Bahwa penjelasan no 1 sampai no 11 di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan Pembanding/Penggugat dapat dibuktikan, memiliki landasan hukum yang jelas, hubungan antara posita dan petitum jelas serta tindakan Para Terbanding/Terbanding/Tergugat telah melanggar pasal 236 ayat 1 sampai 271 ayat 1 jo pasal 653 sampai dengan pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya serta melanggar asas kepatutan, kecermatan dan keadilan di masyarakat sehingga eksepsi Terbanding/Terbanding/Tergugat tentang Obscur Libel tidak dapat dikabulkan;

B. MEMORI BANDING ATAS JAWABAN DAN DUPLIK TERBANDING DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding/Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil yang diajukan kuasa hukum Para Terbanding/Tergugat yang seolah-olah bahwa Para Terbanding/Tergugat telah menjalankan tugas sesuai ketentuan Undang-Undang dan harus dilindungi padahal yang terjadi telah terjadi permufakatan jahat di antara oknum-oknum tersebut dan telah terjadi perekrutannya fakta hukum;
2. Bahwa jawaban kuasa hukum Para Terbanding/Tergugat yang menyatakan bahwa kuasa hukum Pembanding/Penggugat tidak mengetahui tugas, fungsi dan wewenang Para Terbanding/Tergugat adalah tidak benar dan merupakan upaya penyesatan hukum sebab kuasa hukum Pembanding/Penggugat mengetahui fungsi, tugas dan wewenang dengan baik sehingga mengajukan gugatan serta sudah diketahui masyarakat bahwa Pimpinan lembaga apapun di daerah tugas, wewenang dan fungsinya hanya sebatas di daerah tersebut sebagai contoh Ketua PN Kupang hanya dapat menugaskan hakim di PN Kupang tidak dapat menugaskan hakim agung di Jakarta, Gubernur NTT hanya dapat menugaskan ASN di Provinsi NTT tidak dapat menugaskan ASN di Kantor Presiden, ASN di kantor Wapres, ASN di Kementerian;

Halaman 54 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang dapat menugaskan pegawai BPK RI adalah Ketua BPK RI bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;
4. Bahwa jawaban kuasa hukum Para Terbanding/Tergugat yang menyatakan bahwa kuasa hukum Pembanding/Penggugat tidak paham terhadap peraturan yang berlaku adalah tidak benar sebab karena paham terhadap peraturan yang berlaku maka kuasa hukum Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan serta kuasa hukum Pembanding/Penggugat adalah Advokat Peradi dengan Kartu Anggota yang masih berlaku tetapi kuasa hukum Para Terbanding/Tergugat adalah sarjana hukum bukan Advokat dan Jaksa Pengacara Negara;
5. Bahwa jawaban kuasa hukum Para Terbanding/Tergugat yang menyatakan Terbanding/Tergugat I memiliki kewenangan membuat surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 adalah tidak benar;
6. Bahwa berdasarkan pasal 653 sampai pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan dan Perubahannya didapatkan bahwa Kepala BPK NTT wewenanganya sebatas lingkup dengan pasal 271 ayat 1 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta Perubahannya didapatkan bahwa subdNTT sj.;
7. Bahwa berdasarkan pasal 270 jo pasal 271 ayat 1 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta Perubahannya didapatkan bahwa seksi bantuan hukum perdata dan administrasi negara berada di bawah naungan subdit bankum;
8. Bahwa berdasarkan pasal 256 sampaidengan pasal 271 ayat 1 Keputusan BPK No. 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No. 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No. 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta Perubahannya didapatkan bahwa subdit bankum berada di bawah naungan Direktorat LPBH yaitu Direktorat Legislasi, Pengembangan dan Bantuan Hukum;
9. Bahwa berdasarkan pasal 236 sampai dengan pasal 255 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta

Halaman 55 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahannya didapatkan bahwa Direktorat LPBH yaitu Direktorat Legislasi, Pengembangan dan Bantuan Hukum berada di bawah naungan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksa Keuangan negara (Ditama Binbangkum);

10. Bahwa berdasarkan pasal 236 ayat 1 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya didapatkan bahwa Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksa Keuangan negara (Ditama Binbangkum) bertanggung jawab kepada Wakil ketua BPK dan wakil ketua BPK bertanggung jawab kepada Ketua BPK;
11. Bahwa berdasarkan pasal 236 ayat 1 sampai 271 ayat 1 jo pasal 653 sampai dengan pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya didapatkan bahwa untuk menugaskan seksi Perdata dan Administrasi negara dibutuhkan surat tugas Ketua BPK RI selaku atasan yang berwenang bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;
12. Bahwa Tindakan Terbanding/Tergugat I yang membuat surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) sesuai ketentuan pasal 1365 BW sebab Terbanding/Tergugat I tidak memiliki kewenangan secara materi (Onbevoegheid Ratione Materiale);
13. Bahwa saat gugatan diajukan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX bukanlah pegawai Perwakilan NTT sehingga tidak dapat menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT untuk memberikan kuasa kepada seksi bantuan hukum Perdata dan Administrasi Negara di BPK RI sedangkan berdasarkan pasal 236 ayat 1 sampai 271 ayat 1 jo pasal 653 sampai dengan pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya didapatkan yang berhak menugaskan adalah Ketua BPK RI;
14. Bahwa kuasa hukum para Terbanding/Tergugat yang mengaku sebagai seksi bantuan hukum Perdata dan Administrasi negara harus memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI bukan surat kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX apalagi mengetahui bahwa

Halaman 56 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX sudah tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT;

15. Bahwa hakim PN Kupang yang sudah pindah tugas di Pekanbaru tidak dapat lagi menggunakan kertas kop PN Kupang tetapi harus menggunakan kertas Kop PN tempat dia bertugas yaitu PN Pekanbaru;
16. Bahwa tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dan telah melanggar pasal 236 ayat 1 sampai 271 ayat 1 jo pasal 653 sampai dengan pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya jo melanggar Asas Kepatutan, Ketelitian, Kecermatan serta keadilan di masyarakat;
17. Bahwa tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang menerima kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX walaupun mengetahui bahwa Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX tidak bekerja lagi BPK NTT tetapi memberikan kuasa dengan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum dan telah melanggar pasal 236 ayat 1 sampai 271 ayat 1 jo pasal 653 sampai dengan pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya jo melanggar Asas Kepatutan, Ketelitian, Kecermatan serta keadilan di masyarakat;
18. Bahwa jawaban Terbanding/Tergugat yang menyatakan karena Majelis Hakim Perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tidak mempermasalahkan maka surat kuasa dan surat tugas pasti benar adalah tidak benar sebab Perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg belum berkekuatan hukum tetap dan sedang dalam tahap banding;
19. Bahwa bila Perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg berkekuatan hukum tetap pun masih dapat dilakukan Peninjauan Kembali (PK) sebab telah terjadi kesalahan hakim serta berdasarkan uraian di atas telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 236 ayat 1 sampai 271 ayat 1 jo pasal 653 sampai dengan pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana

Halaman 57 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya jo melanggar Asas Keadilan, Ketelitian, Kecermatan serta keadilan di masyarakat;

20. Bahwa kuasa hukum Para Terbanding/Tergugat berupaya menyesatkan hukum yang ada di BPK RI sendiri dengan tidak memperhatikan ketentuan pasal 236 ayat 1 sampai 271 ayat 1 jo pasal 653 sampai dengan pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya jo melanggar Asas Keadilan, Ketelitian, Kecermatan serta keadilan di masyarakat;
21. Bahwa biro hukum pemerintah memiliki hak untuk beracara di Pengadilan tetapi harus sesuai mekanisme yang ada yaitu surat tugas dari Ketua BPK RI sedangkan dalam perkara ini para Terbanding/Tergugat tidak memiliki surat Tugas dari Ketua BPK RI dan telah melanggar pasal 236 ayat 1 sampai 271 ayat 1 jo pasal 653 sampai dengan pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya jo melanggar Asas Keadilan, Ketelitian, Kecermatan serta keadilan di masyarakat;
22. Bahwa seorang advokat dalam berita acara sumpah, surat kuasa yang sah dan kartu advokat yang masih berlaku;
23. Bahwa biro hukum pemerintah harus memiliki surat tugas yang sah serta menunjukkan SK Pengangkatan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota biro hukum dalam hal ini seksi Perdata dan Administrasi negara;
24. Bahwa telah ada tiga putusan yang berkekuatan hukum di tingkat PN tetapi ada satu putusan yang membebaskan terdakwa yaitu putusan No 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg yang pada tingkat PN membebaskan terdakwa dan pada tingkat kasasi menolak kasasi jaksa. Bahkan terdakwa Siprianus Pelang dan Dominikus Don bebas demi hukum;
25. Bahwa gugatan Perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg merupakan salah satu bahan untuk peninjauan kembali;
26. Bahwa tindakan kuasa hukum para Terbanding/Tergugat yang membuat seolah-olah telah melakukan pemeriksaan kerugian negara secara profesional serta memberikan keterangan ahli secara profesional adalah tidak benar sebab sampai saat ini kerugian negara masih digugat dalam perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg serta keterangan ahli BPK NTT masih digugat dalam perkara No 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 250/Pdt.G/2018/PN.Kpg No

Halaman 58 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang kesemuanya belum berkekuatan hukum tetap dan dalam tahap banding;

27. Bahwa secara hukum Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 adalah telah BATAL DEMI HUKUM sebab dibuat berdasarkan surat tugas No 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 yang telah menugaskan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX untuk melaksanakan pemeriksaan penghitungan kerugian daerah pada proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di Borong, Ruteng dan Kota Kupang mulai Tanggal 24 April sampai dengan 1 Mei 2016;
28. Bahwa tidak ada satu aturan hukumpun di negara kita yang membenarkan surat tugas No 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 yang telah menugaskan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX mulai Tanggal 24 April sampai dengan 1 Mei 2016 tetapi mengeluarkan hasil Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016;
29. Bahwa surat tugas No 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 dibuat Terbanding/Tergugat II tanpa Terbanding/Tergugat II memiliki surat Tugas dari Ketua BPK RI;
30. Bahwa kewenangan BPK menghitung kerugian negara dimuat dalam UUD NRI 1945 sehingga merupakan atributif dan tidak dapat didelegasikan;
31. Bahwa untuk penghitungan kerugian negara dalam proses pidana harus dilakukan audit investigatif bukan audit penghitungan kerugian negara dengan berdasarkan data dari oknum jaksa;
32. Bahwa penghitungan kerugian negara dengan berdasarkan data dari oknum jaksa tanpa melihat fisik barang melanggar ketentuan Peraturan Bpk No 1 Tahun 2007 tentang SPKN jo UU No 15 Tahun 2006 yang mewajibkan pemeriksa independen, mandiri, obyektif;
33. Bahwa dalam Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 jelas didapatkan bahwa ABBOCATH dari USA (Amerika Serikat) dihitung dengan ONIONEX dari Cina yang melanggar asas kepatutan, kecermatan, ketelitian, kehati-hatian, asas profesionalitas, obyektifitas;
34. Bahwa dalam Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 jelas didapatkan penghentian

Halaman 59 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dihitung pemutusan kontrak yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No 25 tahun 2012;

35. Bahwa tiga putusan hakim tipikor telah melanggar Putusan MK No 25 Tahun 2016 yang mewajibkan penghitungan kerugian negara yang nyata sebab Pembanding/Penggugat telah menggugat kepala BPK Perwakilan NTT dalam gugatan No 35/G/2016/PN.Kpg sebelum putusan No 62/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg jo No 87/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg No 88/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg diperiksa di Pengadilan dan belum berkekuatan hukum tetap. Apakah Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 yang sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap merupakan alat bukti yang sah sesuai UU Kekuasaan kehakiman jo UU Tipikor jo Pepres No 38 Tahun 2010? Apakah ABBOCATH dihitung dengan ONIONEX dari Cina sudah benar penghitungan oknum auditor tersebut?;
36. Bahwa Pembanding/Penggugat merupakan terlindung LPSK yang memiliki dilindungi pemenuhan hak proseduralnya sehingga seharusnya oknum auditor harus memanggil Pembanding/Penggugat melalui LPSK sebab hak Pembanding/Penggugat dijamin dalam UU LPSK;
37. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
38. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum;
39. Bahwa unsur -unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sesuai pasal 1365 BW adalah:
 - 39.1 Adanya suatu perbuatan;
 - 39.2 Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - 39.3 Adanya kesalahan/kelalaian dari pihak pelaku;
 - 39.4 Adanya kerugian bagi korban;
40. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sesuai pasal 1365 BW akan Pembanding/Penggugat buktikan dalam pembuktian (surat, saksi, ahli) dan kesimpulan;
41. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat XXII tetap mengeluarkan surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April

Halaman 60 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan menggunakan surat kuasa 30 April 2018 walaupun sudah tidak memiliki wewenang telah merugikan Pembanding/Penggugat yang mencari kebenaran dan keadilan dalam Perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg;

42. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Pembanding/Penggugat beserta staf Pembanding/Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia maupun dari luar negeri dan Pembanding/Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP serta menghambat Pembanding/Penggugat dalam penanganan perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg untuk mencari kebenaran dan keadilan;
43. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Pembanding/Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:

- a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama 8 bulan dari Mei 2018 - Desember 2018 (sejak pembuatan surat kuasa 30 April 2018 dan surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 berlaku sampai pendaftaran gugatan) bulan Rp. 2.400.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah);
- b. Kerugian keuntungan minimal yang seharusnya diterima Pembanding/Penggugat selama Tahun 2018 sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar rupiah);
- c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak Desember 2018-Desember 2021 Rp. 14.400.000.000,- (Empat Belas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
- d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Pembanding/Penggugat selama Tahun 2018 - April 2021 sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus Miliar rupiah);
- e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);

2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 9.999.999.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) karena Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku

Halaman 61 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesional malah bekerja sama dengan oknum penyidik yang juga merangkap oknum penuntut umum. Serta Terbanding/Tergugat I sampai dengan Terbanding/Tergugat IX dengan sengaja melakukan audit dengan cara yang tidak profesional, mengeluarkan hasil audit diluar surat tugas sehingga bukan pejabat yang berwenang dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, dengan sengaja melanggar berbagai etika dan peraturan perundang-undangan serta sengaja merusak nama baik Pembanding/Penggugat dan menyusahkan Pembanding/Penggugat dan semua staf beserta keluarganya sehingga seolah-olah Pembanding/Penggugat adalah koruptor padahal karena ketidakprofesionalan Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat XXII dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan serta menghambat Pembanding/Penggugat dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam Perkara No.68/Pdt.G/2018/PN.Kpg;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim di PT Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara banding No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- I. Karena Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara No. 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah salah Menerapkan/Melanggar hukum yang berlaku dan terjadi disparitas hukum dengan perkara No 157 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg jo perkara No 158 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg dengan alasan dan landasan yuridis tersebut diatas maka kami mohon agar Majelis Hakim Banding memerintahkan agar Ketua PN mengganti Majelis Hakim yang menangani perkara No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Majelis Hakim yang baru untuk melanjutkan perkara dengan pembuktian surat, saksi, ahli dan kesimpulan serta memutus ulang perkara ini agar sesuai hukum acara yang berlaku;
- II. Bila Majelis Hakim banding perkara No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg mengadili sendiri maka kami mohon agar dilanjutkan pembuktian surat, saksi, ahli, kesimpulan dan memutus sebagai berikut:

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

1. Menerima / Mengabulkan provisi Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat XXII membatalkan/menangguhkan penggunaan Surat kuasa 30 April 2018

Halaman 62 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penanganan perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg sampai berkekuatan hukum tetap sebab:

1. Surat kuasa dibuat dengan menggunakan kop surat BPK Perwakilan NTT padahal Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX bukan Kepala BPK Perwakilan NTT dan sudah tidak bekerja lagi di BPK Perwakilan NTT;
2. Surat kuasa diberikan kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI dan yang berwenang memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI adalah Ketua BPK RI sedangkan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX bukanlah Ketua BPK RI;
3. Surat kuasa yang diberikan bukanlah surat kuasa khusus yang melanggar/bertentangan dengan hukum acara perdata pasal 123 ayat 1 HIR jo /pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 sehingga membuat surat kuasa 30 April 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Mewajibkan Terbanding/Tergugat I membatalkan penggunaan surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dalam penanganan perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg sebab:
 1. Bahwa Surat tugas Kepala BPK Perwakilan NTT hanya dapat menugaskan pegawai-pegawai yang bekerja di BPK Perwakilan NTT padahal Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII bukanlah BPK Perwakilan NTT dan tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT melainkan di BPK RI;
 2. Bahwa yang berhak menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang mengaku di BPK RI adalah Ketua BPK RI bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;
4. Mewajibkan Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat XXII mengembalikan harkat dan martabat Pembanding/Penggugat sampai gugatan Pembanding/Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat I membuat Surat Tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa Terbanding/Tergugat I bukan Ketua BPK RI hanya sebatas Kepala BPK Perwakilan NTT yang hanya memiliki kewenangan untuk menugaskan pegawai di lingkungannya dan tidak

Halaman 63 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menugaskan pegawai di BPK RI adalah adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum;

3. Menyatakan bahwa Kepala BPK Perwakilan NTT selaku Terbanding/Tergugat I wewenangnya terbatas hanya di wilayah NTT saja tidak bisa menugaskan pegawai - pegawai pelaksana di BPK RI sehingga surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dimana Terbanding/Tergugat I menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang berada di BPK RI dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI yang menerima tugas berdasarkan surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa yang menugaskan bukan Ketua BPK RI melainkan Terbanding/Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab:
 1. Surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dibuat Kepala BPK Perwakilan NTT selaku Terbanding/Tergugat I yang menugaskan pegawai-pegawai di BPK RI bukan pegawai-pegawai di BPK Perwakilan NTT;
 2. Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII bukanlah pegawai-pegawai BPK NTT melainkan BPK RI sehingga yang berhak menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII adalah Ketua BPK RI bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;
6. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat I yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
7. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat I yang membiarkan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan dan atau bukan

Halaman 64 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX yang bukan pegawai di BPK Perwakilan NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis;
11. Menyatakan yang berhak/yang memiliki wewenang untuk menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pelaksana di BPK RI dan mengaku berkedudukan di BPK RI adalah Ketua BPK RI;
12. Menyatakan keterangan yang menyatakan bahwa Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pegawai - pegawai pelaksana di BPK RI harus diperiksa dulu kebenaran dan keabsahannya apakah ketiga belas orang tersebut (Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII) adalah betul-betul pegawai di BPK RI dengan menunjukan SK Pengangkatan yang masih berlaku dari ketiga belas orang tersebut;
13. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan yang digugat dalam perkara 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah oknum pegawai - pegawai BPK Perwakilan NTT sehingga tindakan menerima kuasa yang dilakukan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII adalah perbuatan melawan hukum;
15. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang

Halaman 65 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;

16. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang merupakan Apartur Sipil Negara yang menerima penugasan dari Terbanding/Tergugat I walaupun mengetahui Terbanding/Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII serta mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
17. Menyatakan penunjukkan kuasa hukum Terbanding/Tergugat dari Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX berdasarkan surat kuasa bukan surat kuasa khusus kepada pegawai - pegawai pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII) adalah perbuatan melawan hukum;
18. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX adalah surat kuasa bukan surat kuasa khusus adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;
19. Menyatakan karena surat kuasa Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX bertentangan dengan hukum acara perdata pasal 123 ayat 1 HIR jo /pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 membuat surat kuasa tersebut cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kehadiran kuasa hukum Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat VIII tidak dianggap hadir dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara verstek;
20. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang menggunakan surat kuasa bukan surat kuasa khusus hal ini telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959

Halaman 66 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 adalah perbuatan melawan hukum;

21. Menyatakan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat XI bukanlah Ketua BPK RI dan tidak berkedudukan sebagai Pimpinan BPK RI sehingga tidak bisa memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana BPK RI sehingga membuat surat kuasa Terbanding/Tergugat I sampai dengan Terbanding/Tergugat VIII tanggal 30 April 2018 dalam Perkara 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg TIDAK SAH, cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
22. Menyatakan yang berhak memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI adalah Ketua BPK RI sehingga surat kuasa yang diberikan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
23. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan Ketua BPK RI tetapi memberikan kuasa kepada Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII dalah perbuatan melawan hukum;
24. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX TIDAK SAH, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab surat kuasa menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX bukan Kepala Perwakilan BPK NTT dan sudah tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT lagi serta bukan KETUA BPK RI sehingga tidak dapat memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai di BPK RI;
25. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX bukan Kepala BPK Perwakilan NTT dan sudah tidak bekerja lagi di BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
26. Menyatakan ketiga belas orang kuasa bukanlah pegawai BPK NTT tetapi BPK RI (Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII) sehingga surat kuasa yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT tanggal 30 April 2018 adalah TIDAK SAH yang mengakibatkan surat kuasa dari kedelapan Terbanding/Tergugat

Halaman 67 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

27. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang menerima kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX walaupun mengetahui bahwa yang memberi kuasa bukan Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum;
28. Mewajibkan Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat XXII secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 138.800.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 9.999.999.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah);
29. Menghukum Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat XXII membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000.000.000,- perhari (Satu Triliun Rupiah) apabila terlambat melaksanakan putusan;
30. Menghukum Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat XXII secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 8 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 316/Pdt.G/2018/PN Kpg;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Oktober 2019, Kontra Memori Banding mana berisi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan adanya kesalahan pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim yang menyatakan kompetensi memeriksa perkara *a quo* masuk kewenangan hakim yang menangani perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan masuk wilayah tindak pidana korupsi padahal eksepsi kompetensi absolut dalam Jawaban dan Duplik Terbanding menyatakan masuk dalam wilayah Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan

Halaman 68 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang tidak tepat karena didasari ketidakpahaman Pembanding mengenai hukum acara perdata khususnya terkait kewajiban hakim untuk menyatakan tidak memiliki kompetensi absolut meskipun tidak diajukan tangkisan tentang kompetensi tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa cara pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut suatu pengadilan diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv yang pada intinya menyatakan bahwa para Terbanding dapat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut setiap saat, selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama, sehingga para Terbanding dapat dan berhak mengajukannya sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan tingkat pertama dijatuhkan;
- b. Bahwa selain itu dalam ketentuan dimaksud Hakim secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya apabila perkara yang diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain meskipun Terbanding tidak mengajukan eksepsi tentang itu. Hal tersebut diatur secara jelas pada Pasal 132 Rv, yang berbunyi:

“dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

- c. Bahwa dengan adanya ketentuan *ex officio* tersebut, maka kewajiban hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun jikalau para Terbanding tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu. Dengan demikian, dengan ada tidaknya eksepsi, hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, termasuk yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain;
- d. Bahwa apalagi dalam fakta persidangan, para Terbanding telah menyatakan, dalam Duplik halaman 4 poin 3, bahwa objek gugatan telah diperiksa dan dibahas oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg, yang pada intinya berisi:

“*legal standing* Terbanding X s.d Terbanding XXII sebagai Kuasa Hukum Terbanding II s.d Terbanding IX dalam perkara nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg sesungguhnya telah dibahas dalam sidang pemeriksaan surat kuasa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tersebut dan menurut Ketua Majelis Hakim perkara nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg bahwa Kuasa Hukum Para

Halaman 69 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding yang merupakan pegawai dari unit hukum BPK (dhi. Sub Direktorat Bantuan Hukum BPK) berhak dan memiliki *legal standing* untuk menjadi kuasa hukum Para Terbanding dalam perkara nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg”;

- e. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan *ex officio* dan fakta persidangan, dalil Pembanding yang menyatakan seharusnya eksepsi para Terbanding tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena eksepsi tidak diajukan, haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv serta fakta persidangan;
2. Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan terdapat disparitas hukum terhadap perkara yang sama yaitu putusan perkara nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg berbeda dengan putusan perkara nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo. 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg, adalah tidak tepat dan menyesatkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui situs web <http://sipp.pn-kupang.go.id> diketahui bahwa Putusan perkara nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan perkara nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg dalam amarnya menyatakan gugatan penggugat dhi. PT. Jehovah Rafa yang juga Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak dapat diterima. Dengan demikian, sesungguhnya Putusan atas perkara nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan perkara nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang didalilkan Pembanding justru menguatkan Putusan Pengadilan 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang juga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga telah menguatkan dalil Para Terbanding yang menyatakan gugatan Pembanding yang mempermasalahkan Surat Tugas Nomor 120a haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa selanjutnya Pembanding di dalam Memori Banding menyatakan bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan petitum Pembanding Nomor 6, 15, 16, dengan pertimbangan dalam menentukan suatu perbuatan yang melanggar hukum (positif) dan memutus perbuatan yang melanggar hukum merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dan bukan merupakan wewenang hakim perdata, adalah tidak benar. Dalil tersebut jelas merupakan dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Majelis Hakim justru sebaliknya telah mempertimbangkan objek gugatan, dalil-dalil dalam posita gugatan serta seluruh petitum Penggugat sebagai dasar dalam menjatuhkan putusannya;

Halaman 70 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum telah jelas dan tegas mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat pada tingkat pertama:

Pertimbangan hukum halaman 39-42

“menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya, yang pada pokoknya dalam Petitumnya mengajukan tuntutan sebagai berikut: ... petitum poin 6 s.d. petitum poin 28 ... dst ...”;

Pertimbangan hukum halaman 43 dan 44

“Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, dengan mencermati uraian gugatan, khususnya dalam petitum-petitum gugatan yang telah disebutkan di atas, serta memperhatikan pula Replik dan Duplik dari Para Pihak, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat hukum sebagai berikut: ...”;

- c. Bahwa pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* tingkat pertama tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak hanya mempertimbangkan petitum dalam pokok perkara angka 6, 15, dan 16 melainkan semua petitum;
- d. Bahwa kemudian Pembanding di dalam uraian dalilnya menguraikan kembali 27 Petitum dalam gugatan dan menyimpulkan bahwa para Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) hanya berdasarkan pengetahuan umum di masyarakat tanpa mampu menjelaskan ketentuan perundang-undangan mana yang diduga dilanggar oleh Para Terbanding dalam membuat dan melaksanakan isi Surat Tugas Nomor 120a sertamengetahui penggunaan kop surat BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Surat Tugas Nomor 120a. Pembanding hanya menyebutkan bahwa Terbanding I melakukan PMH dalam menerbitkan Surat Tugas Nomor 120a karena Terbanding I bukan Ketua BPK. Pembanding sama sekali tidak menjelaskan aturan mana yang menyatakan bahwa Surat Tugas Nomor 120a hanya bisa diterbitkan oleh Ketua BPK dan tidak bisa diterbitkan oleh Terbanding I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI;
- e. Bahwa Pembanding dalam dalilnya tetap bersikeras menyamakan kedudukan Kepala Perwakilan BPK RI dengan Ketua Pengadilan Negeri serta Gubernur sebagai Kepala Daerah. Padahal secara jelas kedudukan Kepala Perwakilan BPK RI berbeda dengan kedudukan Ketua Pengadilan Negeri, apalagi dengan Kepala Daerah. Pernyataan Pembanding yang mempersamakan kedudukan Kepala Perwakilan BPK RI dengan kedua

Halaman 71 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan tersebut kembali memperlihatkan ketidakpahaman Pembanding terhadap fungsi, tugas, dan wewenang lembaga pemerintahan. Ketua Pengadilan Negeri membawahi lembaga peradilan di tingkat II yang melaksanakan kekuasaan yudikatif. Sedangkan Kepala Perwakilan BPK RI melaksanakan kekuasaan inspektif/eksaminatif dalam pemerintah. Demikian pula dengan Gubernur sebagai Kepala Daerah, menjalankan fungsi yang berbeda dalam pemerintahan, yaitu kekuasaan eksekutif. Perbedaan fungsi setiap instansi, tentunya juga berpengaruh terhadap perbedaan tugas dan wewenang. Membandingkan antara instansi yang satu dengan instansi lainnya terkait dengan struktur dan tata kerja adalah hal yang tidak tepat, karena setiap instansi memiliki kebijakan masing-masing yang berbeda;

- f. Bahwa atas 27 petitum gugatan yang diuraikan Pembanding dan uraian dalil Pembanding diatas, Majelis hakim telah juga memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut

“Menimbang, bahwa kewenangan dalam memeriksa dan mengadili keabsahan Surat Tugas Nomor 120a bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, namun menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)”;

“Menimbang, bahwa kewenangan dalam menentukan apakah suatu perbuatan melanggar hukum (positif) dan memutus perbuatan yang melanggar hukum tersebut merupakan suatu tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor bukan merupakan wewenang Hakim Perdata dan oleh karenanya Pengadilan Negeri in casu Hakim Perdata tidak berwenang mengadili persengketaan dalam perkara ini”

“Menimbang, bahwa kewenangan dalam menentukan keabsahan surat-surat dan terkait kedudukan hukum para pihak dalam surat sebagai kuasa hukum yang sah maka demi tertib hukum acara seharusnya diajukan sebagai dalil keberatan dalam perkara itu sendiri dan penilaiannya merupakan wewenang hakim dalam perkara yang bersangkutan (perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg)”;

Bahwa demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan petitum nomor 6, 15, 16 dalam gugatan, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada sehingga haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dalam persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama;

4. Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, halaman 45 alinea pertama, yang menyatakan bahwa dalam Halaman 72 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan keabsahan surat-surat dan terkait kedudukan hukum para pihak dalam surat sebagai kuasa hukum yang sah maka demi tertib hukum acara seharusnya diajukan sebagai keberatan dalam perkara itu sendiri dan penilaiannya merupakan wewenang hakim dalam perkara yang bersangkutan (perkara nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg) tidak tepat karena berdasarkan hukum acara perdata Penggugat tidak diberikan ruang untuk mengajukan eksepsi, adalah dalil yang keliru, tidak benar dan menyesatkan. Dalil tersebut menunjukkan Pembanding tidak cermat dalam membaca pertimbangan hukum putusan nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg sehingga Pembanding tidak memiliki pemahaman yang baik atas pertimbangan hukum putusan tersebut dan ketentuan hukum acara perdata, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 45 alinea pertama adalah sebagai berikut:

“... menurut hemat Majelis Hakim, dalam menentukan keabsahan surat-surat tersebut dan terkait kedudukan hukum para pihak dalam surat itu sebagai kuasa hukum yang sah, maka demi tertib hukum acara seharusnya diajukan dalil keberatan/eksepsi dalam perkara itu sendiri dan penilaiannya merupakan wewenang hakim dalam perkara yang bersangkutan/perkara yang disebutkan itu (perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg)”;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim telah dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Pembanding dapat menyampaikan dalil keberatannya atas keabsahan surat tugas dan surat kuasa (*legal standing*) para Terbanding sebagai kuasa dalam penanganan perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg pada persidangan perkara itu sendiri. Dalam hukum acara, Penggugat diberikan kesempatan menyampaikan dalil keberatan atas *legal standing* para Terbanding sebagai kuasa pada saat pemeriksaan surat kuasa dan surat tugas masing-masing kuasa hukum;

- c. Bahwa selain itu, perlu Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang ketahui bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg di pengadilan tingkat pertama, sesungguhnya perihal *legal standing* sudah pernah diperiksa dalam tahap persidangan pemeriksaan surat kuasa dan surat tugas masing-masing kuasa hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan surat kuasa Para Terbanding, Ketua Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Kuasa Hukum Pembanding yang pada saat itu diwakili oleh sdr. Ahmad Hidayat, S.H., M.H., bahwa meskipun dalam gugatan Pembanding mencantumkan Para
Halaman 73 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding secara pribadi, namun didalam *Positadan Petitum* Pembanding sesungguhnya mempermasalahkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPK dalam pelaksanaan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut Pemeriksaan PKN). Dengan demikian, menurut Ketua Majelis Hakim Kuasa Hukum Para Terbanding yang merupakan pegawai dari unit hukum BPK (dhi. Subdirektorat Bantuan Hukum BPK) berhak dan memiliki *legal standing* untuk menjadi kuasa hukum Para Terbanding dalam perkara *aquo*;

- 2) Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim tersebut, Kuasa Hukum Pembanding yang pada saat itu diwakili oleh sdr. Ahmad Hidayat, S.H., M.H. setuju dengan penjelasan dari Ketua Majelis Hakim dan menyatakan tidak keberatan dengan surat kuasa dari Kuasa Hukum Para Terbanding tertanggal 30 April 2018, sehingga persidangan dilanjutkan;

- d. Bahwa selain pada tahap pemeriksaan surat-surat (*legal standing* para pihak), dalam perkara nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg, Pembanding telah menyampaikan dalil keberatannya terkait *legal standing* dalam Replik Pembanding dan telah dinilai oleh Majelis Hakim perkara nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg, sehingga Pembanding tidak perlu lagi melakukan gugatan *a quo* yang mempermasalahkan Surat Tugas dan Surat kuasa dari Kuasa Hukum Para Terbanding tertanggal 30 April 2018;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dalil Pembanding yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum putusan dalam menentukan keabsahan surat-surat dan terkait kedudukan hukum para pihak dalam surat itu sebagai kuasa hukum yang sah seharusnya diajukan dalil keberatan/eksepsi dalam perkara itu sendiri dan penilaiannya merupakan wewenang hakim dalam perkara nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah tidak benar dengan landasan yuridis, merupakan dalil yang keliru, tidak benar dan menyesatkan sehingga haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara dan fakta persidangan dalam persidangan perkara *a quo*;

5. Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah melanggar pasal 5 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 17 ayat (5), (6), dan (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan alasan Majelis Hakim perkara *a quo* yaitu Nuril Huda, Anak Agung Oka Mahardika, dan Tjokorda Budi Pastima yang juga bertindak sebagai Hakim perkara

Halaman 74 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata nomor 237/Pdt.G/2018/PN.Kpg., 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 250/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 252/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 268/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg, dan 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg, telah memiliki kepentingan secara langsung dalam perkara *a quo* sehingga melanggar hukum acara perdata. Dalil Pembanding tersebut merupakan dalil yang tidak jelas dan menyesatkan, terlebih-lebih dalam Putusan perkara perdata 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan putusan perkara lainnya tersebut, gugatan Pembanding juga dinyatakan tidak diterima, karena Majelis Hakim perkara tersebut menyatakan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara perdata. Dengan demikian sesungguhnya telah terjadi kesesuaian diantara Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 237/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 250/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 252/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 268/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg, dan 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka dalil-dalil Pembanding yang membantah pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 27 Juni 2019 haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama;

B. DALAM EKSEPSI

Bahwa selain membantah pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 27 Juni 2019, Pembanding juga kembali menjelaskan bantahannya terhadap Eksepsi yang telah disampaikan oleh Para Terbanding dalam Jawaban maupun Dupliknya;

Bahwa bantahan terhadap Eksepsi yang diungkapkan dalam Memori Banding Pembanding sesungguhnya tidak ada hal yang baru dan cenderung merupakan pengulangan seperti yang telah disampaikan dalam Repliknya, sehingga Para Terbanding akan mempertegas kembali mengenai Eksepsi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Jawaban maupun Duplik sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Dalil Pembanding dalam memori banding atas eksepsi kompetensi absolut merupakan dalil-dalil yang diungkapkan tanpa dasar hukum yang jelas dan hanya mengulang-ulang apa yang telah disampaikan pada Replik Penggugat;

Halaman 75 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar dasar gugatan adalah PMH, namun yang menjadi objek gugatan adalah Surat Tugas Nomor 120a yang dikeluarkan oleh Terbanding I selaku pejabat eselon II BPK RI. Selain itu, di dalam Petitum Gugatan nomor 5, jelas dan tegas dinyatakan bahwa Pembanding memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Tugas Nomor 120a adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis. Dengan demikian, sesungguhnya gugatan pembanding adalah untuk menguji keabsahan Surat Tugas Nomor 120a yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PRATUN) dan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikategorikan sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan/KTUN;

3. Bahwa penggunaan ketentuan pasal 2 huruf a UU PRATUN untuk mengecualikan Surat Tugas sebagai KTUN adalah tidak tepat dan mengada-ada. Hal ini menunjukkan bahwa Pembanding tidak memahami perbedaan antara perbuatan hukum perdata dengan perbuatan hukum tata usaha negara. Pasal 2 UU PRATUN secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum."

Halaman 76 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di dalam bagian Penjelasan UU PRATUN, Pasal 2 huruf a UU PRATUN tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata”;

Tindakan Terbanding I dalam membuat dan menandatangani Surat Tugas Nomor 120a dilakukan dalam kedudukannya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan, bukan dalam rangka perbuatan hukum perdata seperti pelaksanaan perjanjian jual beli yang dilakukan antar instansi pemerintah dengan perseorangan atau badan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata. Surat Tugas Nomor 120a yang diterbitkan oleh Terbanding I murni merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang telah memenuhi unsur-unsur suatu KTUN sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 9 UU PRATUN serta Pasal 87 UU Nomor 30 tahun 2014. Surat Tugas Nomor 120a yang ditandatangani oleh Terbanding I tersebut menimbulkan kewajiban bagi Terbanding X s.d XXII, yaitu untuk bertindak sebagai kuasa hukum bagi Terbanding II s.d Terbanding IX dalam perkara nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg. Oleh karena itu perbuatan Terbanding I bukanlah perbuatan hukum perdata, sehingga pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a UU PRATUN tidak tepat apabila dikaitkan dengan penerbitan Surat Tugas Nomor 120a;

4. Bahwa dalil Pembanding dalam memori banding angka 5 atas Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut yang menyamakan perkara *a quo* dengan perkara nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg, perkara nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg, dan perkara nomor 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah tidak tepat dan terkesan mengada-ada. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui situs web <http://sipp.pn-kupang.go.id> diketahui bahwa Putusan perkara nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan perkara nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg dalam amarnya menyatakan gugatan pembanding dhi. PT. Jehovah Rafa yang juga Pembanding dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima, sedangkan dalam perkara nomor 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg, Majelis Hakim menyatakan gugatan pembanding dhi. PT. Jehovah Rafa ditolak untuk seluruhnya. Dengan demikian Putusan atas perkara nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg, perkara nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg, dan perkara nomor 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang didalilkan Pembanding justru telah menguatkan dalil Para Terbanding yang menyatakan gugatan Pembanding yang mempermasalahkan Surat

Halaman 77 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Nomor 120a haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dalam angka 1 s.d 4 di atas, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili keabsahan Surat Tugas Nomor 120a bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, namun menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian, dalil Pembanding yang mempermasalahkan kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Surat Tugas Nomor 120a oleh Terbanding I yang kemudian digunakan oleh Terbanding X s.d Terbanding XXII untuk penanganan perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang yang melibatkan Terbanding II s.d Terbanding IX, haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*

1. Bahwa dalil Pembanding angka 1 s.d. angka 3 dalam Memori Banding atas Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*, Pembanding menyangkal dalil Para Terbanding dalam Jawaban dan Duplik bahwa tidak terdapat hubungan yang jelas antara posita dengan petitum, serta tidak terdapat dasar hukum dan hubungan sebab akibat yang jelas. Pembanding menyatakan adanya hubungan yang jelas antara posita dengan positum dan telah mencantumkan dasar hukum. Namun demikian, dalam *Posita* gugatannya, sesungguhnya Pembanding tidak mampu menjabarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Pembanding terhadap Para Terbanding. Pembanding hanya menguraikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Terbanding tanpa menjelaskan dasar hukum yang dilanggar. Langkah Pembanding melakukan Gugatan terhadap Para Terbanding dalam perkara *a quo* tanpa menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) secara jelas menyebabkan Gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*) sehingga gugatan menjadi cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa penjelasan Pembanding mengenai asas pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, dan mengadili perkara tidak memiliki kaitan dengan eksepsi atas gugatan *obscur libel* yang diajukan Para Terbanding. Penolakan suatu gugatan yang *obscur libel* dapat terjadi dikarenakan terdapat kesalahan dalam gugatan, yaitu tidak terang atau isinya gelap. Salah satu bentuk eksepsi gugatan kabur adalah *posita atau fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau

Halaman 78 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang mendasari gugatan. Jika suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut kabur, tidak berarti hakim atau pengadilan menolak perkara tersebut. Berdasarkan asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, memang hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Terkait dengan asas tersebut, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 821, berpendapat bahwa *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#) sebagai berikut:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* tidak dapat disamakan dengan tidak adanya dasar hukum dalam gugatan yang menyebabkan adanya eksepsi *obscuur libel*. Suatu gugatan dikatakan kabur, salah satunya jika Pembanding tidak dapat menyebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam penyusunan gugatan. Salah satu syarat formil yang harus dipenuhi dalam gugatan yang diajukan oleh Pembanding adalah adanya dasar hukum (*rechts ground*). Gugatan yang tidak terdapat dasar hukum merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak dapat diterima;
4. Bahwa alasan-alasan yang diungkapkan Pembanding dalam angka 6 s.d angka 12 Memori Banding atas Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel* yang mencantumkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SOTK BPK merupakan dalil yang telah dicantumkan di dalam Replik dan tidak membuat gugatan Pembanding menjadi terang dan menghapuskan eksepsi *obscuur libel*, ataupun membuat syarat formil gugatan menjadi terpenuhi. Hal ini dikarenakan Surat Tugas Nomor 120a merupakan surat tugas non pemeriksaan untuk menunjuk Terbanding X s.d Terbanding XXII sebagai Kuasa Hukum dalam perkara gugatan perdata nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang merupakan kewenangan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT dhi. Terbanding I untuk membuat dan menandatangani, tidak perlu dibuat dan ditandatangani oleh Ketua BPK RI;

Halaman 79 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, jelas dan tegas bahwa *Posita* atau *Fundamentum Petendi* dalam Gugatan Pembanding yang menuduh Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sama sekali tidak didasarkan pada dasar-dasar hukum yang jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan. Oleh karena itu Gugatan Pembanding dalam perkara *aquo* menjadi tidak jelas/kabur dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B DALAM POKOK PERKARA

Secara umum semua dalil mengenai pokok perkara yang diajukan Pembanding dalam Memori Bandingnya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan baik dalam Gugatan maupun Repliknya. Hal ini semakin menyiratkan bahwa Pembanding telah gagal dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tugas, fungsi, dan kewenangan Para Terbanding. Ketidakmampuan memahami syarat, sifat dan unsur dari objek gugatan menyebabkan dalil-dalil gugatan Pembanding terasa seperti dipaksakan. Para Terbanding menyatakan menolak seluruh dalil dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding sekaligus akan menjawab serta membuat terang atas duduk perkara pada objek gugatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terbanding I selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT berwenang menandatangani Surat Tugas Nomor 120a
 - a. Kedudukan Terbanding I sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT tidak dapat dibandingkan dengan kedudukan Ketua PN Kupang dan Gubernur NTT. BPK RI, Mahkamah Agung RI, dan Pemerintah Provinsi NTT masing-masing memiliki aturan dan kebijakan yang berbeda terkait struktur organisasi dan tata kerja. Oleh karena itu, tidak tepat jika Pembanding membandingkan kewenangan Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT dengan Ketua PN Kupang dan Gubernur NTT;
 - b. Bahwa SOTK BPK merupakan ketentuan tentang pembagian tugas dan fungsi setiap satuan kerja dan perangkat yang ada di BPK. SOTK BPK bukan ditujukan untuk membatasi kewenangan pemberian tugas pejabat eselon terhadap pejabat ataupun pegawai lainnya, dhi. pemberian Surat Tugas Nomor 120a dari Terbanding I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI kepada Terbanding X s.d Terbanding XXII untuk menjadi Kuasa Hukum dalam perkara gugatan perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg. Kewenangan penugasan sebagai

Halaman 80 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 03/SK/VIII-VIII.3/1/2004 tentang Pedoman Penetapan Administrasi Umum BPK RI (SK Sekjen 03/2004) dan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 686/K/X-XIII.2/12/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Gugatan Perdata Terhadap BPK pada Subdirektorat Bantuan Hukum (POS Bantuan Hukum Perdata);

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 03/SK/VIII-VIII.3/1/2004 tentang Pedoman Penetapan Administrasi Umum BPK RI (SK Sekjen 03/2004), selama surat tugas bukan dalam rangka penugasan melakukan pemeriksaan, kewenangan untuk membuat surat tugas tersebut berada pejabat struktural, yaitu minimal sampai dengan eselon III. Selain itu, kewenangan Terbanding I selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT dalam menerbitkan Surat Tugas Nomor 120a telah diatur dalam dengan POS Bantuan Hukum Perdata. Lampiran bagian E POS Bantuan Hukum Perdata dimaksud menyatakan bahwa Kepala Perwakilan menunjuk Kuasa Hukum BPK, yang merupakan Pelaksana BPK untuk mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan terkait penanganan Gugatan. Kuasa Hukum BPK Perwakilan terdiri dari unsur-unsur Pejabat dan Staf Ditama Binbangkum terkait, serta Pejabat dan/atau Staf Subbag Hukum dan Humas/Subbag SDM, Hukum, dan Humas Perwakilan terkait;

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, untuk menunjuk Kuasa Hukum yang mewakili BPK dalam penanganan Gugatan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, yang dalam perkara *a quo* adalah Terbanding I yaitu Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT. Sedangkan yang dapat ditunjuk sebagai Kuasa Hukum adalah pegawai pelaksana BPK yang bertugas pada unit kerja bidang hukum, yaitu Terbanding X s.d Terbanding XXII dalam perkara *a quo*;

d. Bahwa Surat Tugas Nomor 120a dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding I yang merupakan Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT dalam rangka memberikan tugas kepada Terbanding X s.d Terbanding XXII untuk menjadi Kuasa Hukum bagi Terbanding I s.d Terbanding IX dalam penanganan gugatan perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg. Tindakan Terbanding I inididak bertentangan dengan aturan hukum manapun, terutama Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan BPK

Halaman 81 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (SOTK BPK).

Pasal 809 ayat (1) SOTK BPK menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap pimpinan satker dan pejabat fungsional berikut unsur-unsur Pelaksana BPK dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BPK maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing”;

Kewajiban melakukan koordinasi antara satuan kerja di lingkungan BPK juga disebutkan dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 455/K/X-XIII.2/9/2016 tentang Uraian, Spesifikasi, dan Peta Jabatan pada BPK Perwakilan Provinsi NTT, yang menyebutkan bahwa Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT melakukan hubungan kerja dengan Ditama Binbangkum dalam hal pendampingan dan/atau bantuan hukum;

e. Bahwa Terbanding I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI menandatangani Surat Tugas Nomor 120a, karena objek gugatan/permasalahan dalam perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah terkait dengan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang menjadi lingkup tugas dan wewenang dari BPK Perwakilan Provinsi NTT. Oleh karena itu Terbanding I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI berwenang untuk menugaskan pegawai pelaksana BPK lainnya, tidak hanya dalam lingkup BPK RI Perwakilan Provinsi NTT. Penugasan Terbanding X s.d Terbanding XXII oleh Terbanding I merupakan bentuk pelaksanaan koordinasi di lingkungan BPK sebagaimana telah disebutkan dalam poin d di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Terbanding I berhak dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Surat Tugas nomor 120a. Pembuatan Surat Tugas nomor 120a oleh Terbanding I tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh dalil Pembanding yang menyatakan tindakan Terbanding I yang membuat Surat Tugas nomor 120a telah terbantahkan;

2. Terbanding II s.d Terbanding IX dapat menggunakan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT untuk memberikan Surat Kuasa kepada Terbanding X s.d XXII

a. Bahwa penggunaan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT oleh Terbanding II s.d Terbanding IX mengacu pada ketentuan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/SK/VIII-VIII.3/1/2004 tentang Penetapan Pedoman

Halaman 82 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Umum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa *"logo BPK RI untuk surat yang ditandatangani oleh pelaksana BPK RI."*;

- b. Bahwa secara lebih khusus, mengenai penggunaan logo BPK RI dalam Surat Kuasa penunjukan Kuasa hukum ditegaskan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 686/K/X-XIII.2/12/2013 tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Gugatan Perdata Terhadap Badan Pemeriksa Keuangan pada Subdirektorat Bantuan Hukum bahwa penulisan logo, nama, dan alamat dalam surat kuasa beracara diletakkan di tengah atas halaman;
 - c. Bahwa objek gugatan/permasalahan dalam perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah terkait dengan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 merupakan lingkup tugas dan wewenang dari BPK Perwakilan Provinsi NTT sehingga untuk membuat Surat Kuasa penunjukan Kuasa Hukum dalam perkara tersebut menggunakan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT;
 - d. Bahwa pada saat surat kuasa penunjukan Kuasa Hukum dibuat dan ditandatangani, Terbanding VIII dan Terbanding IX masih tercatat sebagai pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi NTT. Oleh karena itu dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding II s.d Terbanding IX bukan merupakan pegawai BPK Perwakilan Provinsi NTT adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya.
- Dengan demikian, dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding II s.d Terbanding IX tidak dapat menggunakan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT merupakan dalil yang tidak didasari pemahaman mengenai ketentuan penggunaan kop surat dalam lingkungan BPK RI. Pencantuman SOTK BPK sebagai dasar aturan hukum yang dilanggar oleh Terbanding II s.d Terbanding IX adalah tidak tepat. SOTK BPK tidak mengatur penggunaan kop surat di lingkungan BPK. Seluruh dalil Pembanding mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terbanding terkait penggunaan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT adalah tidak berdasar. Sebagai pelaksana BPK RI, Terbanding II s.d Terbanding IX berhak untuk menggunakan logo BPK RI dalam Surat Kuasa yang diberikan kepada Terbanding X s.d Terbanding XXII;
3. Terbanding X s.d. Terbanding XXII memiliki *Legal Standing* untuk beracara mewakili Terbanding II s.d Terbanding IX dalam Penanganan Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang
- Pembanding telah mengakui dalam dalil angka 21 Memori Banding dalam Pokok Perkara bahwa biro hukum pemerintah memiliki hak untuk beracara di

Halaman 83 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, namun masih belum memahami mekanisme penugasan yang berlaku di BPK. Untuk membuat terang perkara tersebut, Para Terbanding menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam bagian 1 eksepsi dalam pokok perkara "Terbanding I selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT berwenang menandatangani Surat Tugas Nomor 120a", Kepala Perwakilan berhak untuk menunjuk Kuasa Hukum untuk melakukan penanganan gugatan perdata yang ditujukan ke Perwakilan BPK. Kuasa Hukum BPK Perwakilan terdiri dari pejabat dan staf Ditama Binbangkum dan pejabat dan/atau staf Subag Hukum dan Humas/SDM, Hukum, dan Humas Perwakilan BPK. Hal ini berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 686/K/X-XIII.2/12/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Gugatan Perdata Terhadap Badan Pemeriksa Keuangan pada Subdirektorat Bantuan Hukum;
- b. Bahwa berdasarkan pedoman administrasi persuratan BPK, kewenangan membuat surat tugas non pemeriksaan adalah minimal pada pejabat struktural eselon III. Sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT, Terbanding I memiliki kewenangan untuk membuat Surat Tugas Nomor 120a sebagai penunjukan Terbanding X s.d Terbanding XXII untuk menjadi Kuasa Hukum dalam perkara gugatan perdata nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang tergolong surat tugas non pemeriksaan. Surat Tugas Nomor 120a yang dimaksud dalam perkara *a quo* merupakan surat tugas yang sah untuk menugaskan Terbanding X s.d Terbanding XXII dalam beracara di pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Para Terbanding menegaskan bahwa Terbanding X s.d Terbanding XXII berhak untuk mewakili Terbanding II s.d Terbanding IX dalam beracara di Pengadilan terkait Perkara Gugatan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg. Penugasan berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Terbanding I selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT dan Surat Kuasa yang dibuat Terbanding II s.d Terbanding IX menggunakan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Terbanding II s.d Terbanding IX berwenang melaksanakan Pemeriksaan PKN dan pelaksanaan Pemeriksaan PKN telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa di dalam Memori Kasasi, Pembanding masih mempermasalahkan mengenai Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi

Halaman 84 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang dilakukan oleh Terbanding II s.d Terbanding IX, walaupun petitem Pembanding tidak meminta Majelis Hakim Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 telah melanggar hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, Para Terbanding tetap merasa perlu untuk menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:

a. Bahwa Pemeriksaan PKN merupakan pelaksanaan wewenang BPK yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 11 huruf c yang menyatakan "BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah". Selanjutnya dalam Pasal 12 UU No. 15 Tahun 2006 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan BPK;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 ayat (1): BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah;
- 2) Pasal 3 ayat (2): Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah;
- 3) Pasal 10 ayat (2): Dalam hal Anggota BPK tidak dapat memberikan Keterangan Ahli, Anggota BPK dapat menunjuk dan menugaskan Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK sebagai Ahli;
- 4) Pasal 10 ayat (3): Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK dapat menunjuk dan menugaskan Pejabat Pelaksana BPK dan/atau Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK sebagai Ahli;
- 5) Pasal 10 ayat (4): Penugasan Ahli yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK terkait atau Kepala Perwakilan;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2015 tentang Pelimpahan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Kepada Kepala Perwakilan Untuk Melakukan Pemeriksaan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Permintaan Instansi Yang Berwenang, pada bagian Pertama dan Kedua dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Melimpahkan wewenang BPK kepada Kepala Perwakilan bertindak untuk dan atas nama BPK untuk melakukan pemeriksaan dalam

Halaman 85 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penghitungan kerugian negara/daerah atas permintaan instansi yang berwenang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing perwakilan;

- 2) Pelimpahan wewenang BPK kepada Kepala Perwakilan, meliputi diantaranya melakukan pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan menyerahkan hasil pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah kepada instansi yang berwenang;

d. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, Terbanding II s.d Terbanding IX berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan penghitungan kerugian negara dalam rangka memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan. Dengan demikian pelaksanaan Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 oleh Terbanding II s.d Terbanding IX adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Terbanding II s.d Terbanding IX;

e. Bahwa Pembanding juga menyatakan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tidak sah karena diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2016, sementara surat tugas Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 menugaskan pemeriksa/auditornya dari tanggal 24 April s.d 1 Mei 2016. Dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, tanpa didasari alasan yang jelas dan cenderung hanya mencari-cari kesalahan Terbanding II s.d Terbanding IX;

f. Bahwa surat tugas Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 adalah surat tugas untuk melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara. Surat Tugas tersebut merupakan dasar pemeriksa dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti, menganalisa dan mengevaluasi dokumen-dokumen dan informasi yang didapatkan selama pemeriksaan PKN. Sedangkan tahapan pembahasan atas temuan pemeriksaan PKN, penyusunan, dan penyampaian Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 memiliki waktu penyelesaiannya sendiri diluar waktu yang tercantum dalam surat tugas tersebut;

g. Bahwa Pemeriksaan PKN yang dilakukan oleh Terbanding III s.d Terbanding IX merupakan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara, bukan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan PKN dilakukan atas permintaan

Halaman 86 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Ruteng dalam rangka memenuhi alat bukti surat dan keterangan ahli pada proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi serta proses peradilan. Pedoman, tujuan dan metode antara pemeriksaan PKN dengan pemeriksaan investigatif diatur masing-masing, karena memang pemeriksaan PKN dengan pemeriksaan investigatif berbeda;

h. Bahwa prosedur Pemeriksaan PKN dalam rangka pemberian keterangan ahli diatur dalam Peraturan BPK No. 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli dan Keputusan BPK No. 8 tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut:

1) Peraturan BPK No. 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli:

- a). Pasal 1 angka 4: Pemohon adalah instansi berwenang, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Peradilan/Peradilan lain (Arbitrase) di dalam/luar negeri yang mengajukan permintaan pemberian Keterangan Ahli kepada BPK;
- b). Pasal 2 ayat (1): BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah;
- c). Pasal 3 ayat (2): Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah;
- d). Pasal 3 ayat (3): Penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon berdasarkan permintaan BPK;

2). Keputusan BPK No. 8 tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan, BAB VI mengenai Penghitungan Kerugian Negara sebagai berikut:

- a). Angka 88: Pelaksanaan PKN didasarkan pada bukti yang diperoleh dari instansi yang berwenang;
- b). Angka 89: Apabila Tim Pemeriksaan memerlukan bukti tambahan, bukti tersebut dimintakan dari instansi yang berwenang;
- c). Angka 97: Atas LHP PKN final tersebut, Penanggung Jawab Pemeriksaan selanjutnya menandatangani LHP PKN tersebut dan Kalan menandatangani surat keluar;

Halaman 87 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam poin h diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan PKN oleh Terbanding III s.d. Terbanding IX didasarkan pada dokumen dan informasi yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Ruteng dan apabila tim Pemeriksaan PKN Pengadaan BHP memerlukan dokumen dan informasi tambahan, akan dimintakan melalui instansi yang berwenang dhi. Kejaksaan Negeri Ruteng. Selain itu penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 telah sesuai pelaksanaannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Keputusan BPK No. 8 tahun 2015angka 97, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan PKN yang tercantum dalam LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016 ditandatangani oleh Terbanding III selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan dan Surat Keluar ditandatangani oleh Terbanding II selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI pada saat itu;
- j). Bahwa Tim Pemeriksaan PKN tidak memiliki kewajiban untuk melakukan permintaan keterangan/wawancara/klarifikasi secara langsung kepada Pembanding, dan hasil dari Pemeriksaan PKN juga tidak tergantung dari klarifikasi atau keterangan yang disampaikan oleh Pembanding, melainkan dari dokumen dan informasi yang sah lainnya yang dapat mendukung pengambilan kesimpulan atas pelaksanaan Pemeriksaan PKN dimaksud;
- k). Bahwa oleh karena itu dokumen dan informasi yang didapatkan melalui Kejaksaan Negeri Ruteng dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN, merupakan dokumen dan informasi yang *valid* secara hukum karena didapatkan dari Instansi yang berwenang dan telah dilakukan validasi oleh Para Terbanding, sehingga kesimpulan pelaksanaan Pemeriksaan PKN yang tercantum dalam LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016 baik secara prosedural dan substansinya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- l). Bahwa terlebih lagi, hasil Pemeriksaan PKN berupa LHP No. 144/S/XIX.KUP/06/2016 yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara gugatan perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/Pdt.G dan dijabarkan oleh Pembanding dalam Posita angka 20 s.d angka 42, sesungguhnya telah diuji dan teruji kebenaran dan keabsahannya baik secara prosedur maupun substansinya dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang melibatkan Pembanding didalamnya sebagaimana tercantum dalam

Halaman 88 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan amar putusan pada 3 (tiga) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu Putusan Nomor: 62/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2017, Putusan Nomor: 87/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017, dan Putusan Nomor: 88/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017. Ketiga putusan tersebut secara jelas dan tegas menyatakan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain yang salah satunya adalah Pembanding yaitu dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rafa;

m). Bahwa Pembanding dalam Memori Banding halaman 23 angka 24 menyebutkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg. Sehubungan dengan dalil tersebut, Para Terbanding perlu untuk meluruskan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa perkara tipikor yang dimaksud Pembanding adalah Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG a.n. terdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Syprianus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don, Majeles Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menguji keterangan ahli yang disampaikan oleh Sdr. Eduard yang merupakan Terbanding III dalam perkara *a quo* baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan mengenai keabsahan penerbitan surat tugas sebagai dasar pemberian keterangan ahli maupun substansi hasil Pemeriksaan PKN yang tercantum dalam LHP Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016. Majelis Hakimsepakat dan menerima keterangan ahli dimaksud, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan "menimbang bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 144/S/XIX.KUP/6/2016 tanggal 24 Juni 2016, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)". Kemudian Majelis Hakim menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi";

Halaman 89 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa selanjutnya dalam amar putusan Nomor: 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG tanggal 12 Desember 2017 Majelis Hakim memutuskan Terdakwa I Pranata Kristiani Agas, S.Far, Apt, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire. Namun untuk Terdakwa II Syprianus Pelang, SH dan Terdakwa III Drs. Dominikus Don, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa II Syprianus Pelang, SH dan Terdakwa III Drs Dominikus Don terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syprianus Pelang, SH dan Terdakwa Drs. Dominikus Don, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00;
- 3) Bahwa atas perkara tipikor tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hanya untuk Terdakwa I Pranata Kristiani Agas, S.Far, Apt, Terdakwa II Syprianus Pelang, SH dan Terdakwa III Drs. Dominikus Don;
- 4) Bahwa dengan demikian baik formalitas maupun substansi pelaksanaan Pemeriksaan PKN yang termuat dalam LHP Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tetap dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Syprianus Pelang, SH dan Terdakwa III Drs. Dominikus Don;

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, tidak ada dasar hukum apapun yang dapat menyatakan Terbanding II s.d Terbanding IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 oleh Terbanding II s.d Terbanding IX. Pembanding yang saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka justru yang patut diduga kuat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dasar Gugatan dan Petitum yang diajukan oleh Pembanding terhadap Para Terbanding merupakan dalil-dalil yang tidak tepat dan tidak berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Gugatan Pembanding sepanjang tuntutan nya terhadap Para Terbanding seharusnya ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 90 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalam Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 27 Juni 2019;
3. Menyatakan Gugatan Pembanding ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan menolak permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu apabila Para Terbanding mengajukan upaya hukum (*uit voorbaar bij voorraad*); dan
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, telah pula diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 316/Pdt.G/2018/PN Kpg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini, yaitu kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) Nomor 316/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasanya dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) Nomor 316/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 316/Pdt.G/2018/PN Kpg, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2019, dengan dihadiri kuasa Para Terbanding semula Para

Halaman 91 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut diatas, telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan Permohonan Banding pada tanggal 15 Juli 2019, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 316/Pdt.G/2018/PNKpg, tertanggal 27 Juni 2019 dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang bertindak sebagai Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas, yang terhadapnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, yang di dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) nya menentukan bahwa Perseroan Terbatas untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan diwakili oleh Direktur yang tercantum dalam Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 11/JRS/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 menyebutkan bahwa PT.JEHOVAH RAFA selaku Perseroan Terbatas sesuai AD/ART dalam Akta Pendirian Nomor 51 tanggal 23 Agustus 2011, yang telah disahkan SK. Kemenkumham RI Nomor AHU-52503.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Akta Berita Acara Nomor 20 tanggal 10 Oktober 2016 oleh Notaris Rina Rustianing Warni, SH. di Surabaya yang telah disahkan oleh SK.Kemenkumham RI Nomor AHU-0119554.AH.01.11 tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang berkedudukan hukum di Surabaya, yang beralamat di Jalan Barata Jaya XX/15-U Surabaya, dengan Nomor telepon/faks: 031-5017073, yang dalam hal ini diwakili oleh FRANSISCUS NANGA ROKA, dengan jabatan Direktur PT.JEHOVAH RAFA;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 316/Pdt.G/2018/PN Kpg, tertanggal 27 Juni 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari PT.JEHOVAH RAFA, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti *legal standing* dari FRANSISCUS NANGA ROKA untuk mewakili kepentingan PT.JEHOVAH RAFA di dalam mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PN Kpg;

Halaman 92 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) RBg.diantaranya menentukan bahwa gugatan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg. dengan Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tersebut, dan tidak ditemukan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT.JEHOVAH RAFA dalam berkas perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PN Kpg. ini, yang tidak dapat diketahui *legal standing* dari FRANSISCUS NANGA ROKA dalam PT.JEHOVAH RAFA dalam mengajukan gugatan ini, maka gugatan yang diajukan oleh FRANSISCUS NANGA ROKA yang menyebutkan mewakili PT.JEHOVAH RAFA haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 316/Pdt.G/2018/PN Kpg. tanggal 27 Juni 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 142 ayat (1) RBg.,Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 316/Pdt.G/2018/PN Kpg, tertanggal 27 Juni 2019 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 oleh Inrawaldi,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Tutut Topo Sripurwanti, S.H.,M.Hum. dan Dedi Fardiman,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 4 November 2019, Nomor 183/PDT/2019/PT

Halaman 93 dari 94 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPG, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Abraham Punuf, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 4 November 2019, Jo. Tanggal 18 November 2019, Nomor 183/PDT/2019/PT KPG, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Tutut Topo Sripurwanti, S.H.,M.Hum.

Inrawaldi,S.H.,M.H.

2. Dedi Fardiman,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abraham Punuf, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00

- Meterai : Rp.6.000,00

- Pemberkasan : Rp.134.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

Tri Mandoyo, S.H., M.H.
NIP.19600815 198303 1 012